

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK
ANGKAT MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**



Oleh

Nama : Bayu Kisworo
NIM : 21302200020
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK
ANGKAT MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

USULAN PENELITIAN



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK
ANGKAT MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

TESIS

Oleh :

BAYU KISWORO

NIM : 21302200020

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :

Pembimbing Tanggal, 10 Mei 2024

Dr. Peni Rinda L, S.H, M.Hum

NIDN: 0618076001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. A. Jawade Hafidz, SH., M.H

NIDN : 0620046701

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK
ANGKAT MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

TESIS

Oleh :

Bayu Kisworo

NIM : 21302200020

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal, 16 Mei 2024
Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN:0620046701

Anggota

Dr. Peni Rinda L, S.H, M.Hum

NIDN: 0618076001

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H.,M.Kn.

NIDK: 8954100020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Kisworo

NIM : 21302200020

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul:


“PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGGKAT MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Bayu Kisworo
21302200020

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Kisworo

NIM. : 21302200020

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi*~~ dengan judul :

“PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGGAT MENURUT KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Bayu Kisworo
21302200020

MOTTO

Dari surat Al-Insyirah ayat lima kita harus mengerti fa inna ma‘al-‘usri yusrâ maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(Qs. Al-Insyirah Ayat 5)

Jangan pernah takut untuk mencoba jika gagal itu hal yang biasa, teruslah berusaha semua akan berhasil jika kita mau berusaha dan bersabar dan selalu berdoa kepada sang pencipta

(*Bayu Kisworo*)

Yen wes tresno ojo mundur ojo nyawang wong tuwane sopo, gelare opo, drajate sepiro, yen rumongso karep yo di usahakno senjata di palangno gunung, dipalangno segoro nek jodo mesti ora kurang jalaran

(*Raden Antasena*)

Lambarono ati ikhlas, lambarono ati sabar mergo tentreme urip ono ing jagat mau ora katondo akeh ing bronopicis lan ora katondo duwere drajat lan pangkat percoyo o wong kang tansah nampo marang kodrate hwang moho noso, wong kang tansah nampo marang pesthining sing gawe jagat sayekti ing kunu bakalan antuk kanugraning hwang moho widhi

(*Ki Seno Nugroho*)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hikmat-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rasa bangga dan bahagia yang tak ternilai harganya serta rasa syukur dan terima kasih kepada ayah, ibu, kakak, dan pasangan saya yang telah menjadi support system saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua karna atas jasa mereka saya bisa melanjutkan dan membiayai pendidikan sampai jenjang saat ini.

Saya juga berterimakasih kepada almamater MKN FH Unissula karna telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya dan seluruh pembimbing, penguji dan dosen program magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan terima kasih kepada teman-teman seangkatan yang telah berjuang bersama.

Saya sangat terkesan dengan proses penelitian ini dan setiap tahapan penulisan yang penulis coba selesaikan untuk mempercepat penyelesaian penelitian tesis ini. Diharapkan penelitian dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Demikian akhirnya penulis mengucapkan terima kasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul : “ Ketentuan Pembagian Waris Menurut Kuh Perdata Dan Khi Terhadap Anak Angkat” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Darno dan Ibu Sri Kartini yang selalu melakukan apapun untuk memenuhi segala kebutuhan penulis, Serta tidak pernah putus doa, ridho dan motivasinya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan serta bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini.
6. Staf admin serta petugas perpustakaan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
7. Dr. Peni Rinda L, S.H, M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing saya hingga tesis saya dapat selesai dengan baik.

8. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;
9. Siti Afifah Yurotin yang selalu memberikan support, motivasi dan memberikan pengaruh besar terhadap semangat selama masa perkuliahan dan penulisan tesis ini.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



Semarang, 10 Mei 2024
Penulis,

Bayu Kisworo
21302200020

ABSTRAK

Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat yang berlaku di Indonesia dalam memandang status anak angkat dan implikasinya terhadap perkara kewarisan ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak angkat menurut sistem Hukum Barat dan Hukum Islam, bagaimana ketentuan pembagian waris anak angkat menurut Hukum Barat dan Hukum Islam, bagaimana peran Notaris dalam pembagian waris terhadap anak angkat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitiannya penelitian kualitatif, metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan jenis dan sumber data dalam penelitian ini jenis datanya kualitatif, sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam data primer yang sifatnya mendukung data sekunder dengan cara metode wawancara dengan data sekundernya dengan melalui studi kepustakaan, metode analisisnya adalah diskriptif normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat menurut kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam berbeda kedudukan anak angkat menurut kitab undang-undang hukum perdata dianggap sebagai anak kandung sedangkan kedudukan anak angkat menurut hukum Islam sebagai anak angkat. Kedudukan anak angkat ini akan mempengaruhi hak waris atas anak angkat. Adapun ketentuan pembagian waris anak angkat menurut kitab undang-undang hukum perdata mendapat bagian sama dengan anak kandung sebagaimana bagian waris ini sudah di tentukan dalam undang-undang yang disebut AB Instato ketentuan pembagian waris anak angkat menurut hukum Islam karna statusnya sebagai anak angkat maka anak angkat ini menurut kompilasi hukum islam anak angkat mendapatkan 1/3 bagian (wasiat wajibah). Peran notaris dalam pembagian waris terhadap anak angkat membuat akta pernyataan waris dan surat keterangan hak waris dan apabila sang notaris disuruh untuk menghitung bagian hak waris maka seorang notaris berhak ikut serta membagikan waris secara adil dan menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Pembagian waris, Anak Angkat, KUH Perdata dan KHI, Peran Notaris*

ABSTRACT

Islamic Law and Western Civil Law that apply in Indonesia in viewing the status of adopted children and applying it to inheritance matters is an interesting thing to research. This writing aims to find out what the position of adopted children is according to the Western Law system and Islamic Law, what are the provisions for dividing the inheritance of adopted children according to Western Law and Islamic Law, what is the role of the Notary in distributing inheritance to adopted children.

The research method used in this research is qualitative research, the approach method in this research uses normative juridical methods, while the type and source of data in this research is qualitative, the data sources are primary data and secondary data, the data collection method is primary data. whose nature is to support secondary data by means of an interview method with secondary data through literature study, the analysis method is normative descriptive.

The results of this research show that the position of adopted children according to the civil law code and Islamic law is different. The position of adopted children according to the civil law code is considered as a biological child, while the position of adopted children according to Islamic law is as an adopted child. The position of the adopted child will affect the inheritance rights of the adopted child. Provisions for dividing the inheritance of adopted children according to the civil law code receive the same share as biological children, as this inheritance section has been found in the law called AB Instato, provisions for dividing the inheritance of adopted children according to Islamic law. Due to their status as adopted children, this is an adopted child. According to the compilation of Islamic law, adopted children receive 1/3 of the share (obligatory will). The role of a notary in distributing inheritance to adopted children is making a deed of inheritance statement and a certificate of inheritance rights and if the notary is asked to calculate the share of inheritance rights, a notary has the right to participate in distributing inheritance fairly and according to applicable laws and regulations.

Keywords: Distribution of inheritance, Adopted Children, Civil Code and KHI, Role of the Notary

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
USULAN PENELITIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sitematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan.....	23
1. Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	23
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	26
3. Syarat dan Rukun Kewarisan.....	30
4. Asas Asas Hukum Kewarisan Islam.....	34
5. Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam	36
6. Pengertian Hukum Waris Barat	39

7. Dasar Hukum Waris Barat.....	42
8. Syarat dan Tata Cara Kewarisan Hukum Waris Barat	44
9. Asas Asas Dalam Kewarisan Hukum Barat	52
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris	53
1. Pengertian Tentang Notaris	53
2. Tugas Dan Wewenang Notaris	56
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat	99
1. Pengertian Anak Angkat.....	99
2. Dasar Hukum Anak Angkat.....	101
3. Syarat – Syarat Pengangkatan Anak.....	108
4. Menurut Hukum Islam.....	108
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	110
A. Kedudukan Anak Angkat Menurut Sistem Hukum Barat Dan Hukum Islam	110
B. Ketentuan Pembagian Waris Anank Angkat Menurut Hukum Barat Dan Hukum Islam	125
C. Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Terhadap Anak.....	160
BAB IV PENUTUP	191
A. Kesimpulan.....	191
B. Saran.....	195
C. Contoh Akta / Litigasi yang Terkait.....	196
DAFTAR PUSTAKA	200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai harta kekayaan dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat vital. Tak ayal perselisihan yang terjadi karena adanya ketidak sepahaman mengenai pengurusan harta kekayaan. Mengenai harta kekayaan itu sendiri dapatlah berupa peristiwa hukum, yang kita kenal dengan warisan. Adanya pembagian harta kekayaan dikarenakan meninggalnya si pewaris yang mana harta kekayaannya akan jatuh kepada apara ahl waris yang berhak. Harta kekayaan disini bukanlah hanya kepada mengenai warisan saja, tetapi segala proses yang terkait dengan harta kekayaan seseorang. Misalnya adanya proses jual beli yang membutuhkan balik nama, proses sewa menyewa, terjadinya wasiat, dan segala perbuatan dan peristiwa hukum lainnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dirasakan perlunya peran pihak lain yang akan mengatur dan memberikan arahan kepada para pihak. Pihak lain ini sebagai pihak penengah antar pihak pertama dengan pihak kedua atau lebih. Dalam hal ini terbentuklah suatu lembaga yang dikenal dengan sebutan lembaga kenotariatan atau kita kenal dengan Notaris. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akata otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹ Pengertian ini bukanlah berarti peran Notaris hanya pada pembuatan akta saja,

¹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

tetapi apabila kita melihat kewenangan, dan kewajiban Notaris yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang Jabatan Notaris, kita akan memahami bahwa pada prosesnya Notaris berperan penting terhadap setiap peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak untuk dibuktikan aktanya oleh Notaris. Hukum Perdata Barat yang terdapat dalam KUHPerdata adalah bersifat mengatur atau yang disebut “envullenrecht” hal ini bermaksud bahwa sebenarnya tidak unsur paksaan harus diterapkannya ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata untuk diterapkan dalam permasalahan kewarisan di Indonesia namun apabila mereka menginginkan untuk menggunakan KUHPerdata dalam penyelesaian kewarisan mereka maka hal itu diperbolehkan. Karena dalam prakteknya demikian, Penulis hanya membatasi pembahasan mengenai Hukum Kewarisan selain Islam khusus hanya sebatas Hukum Kewarisan menurut KUHPerdata sebagaimana banyak digunakan dalam praktek Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan yang mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan. Sama halnya dengan putusan pengadilan, akta yang dibuat notaris bertujuan sebagai penjelas pembagian warisan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin saja muncul di depan. Berdasarkan hukum positif Indonesia ada beberapa cara dalam mendapatkan penetapan pembagian harta warisan. Pertama sebagaimana telah disebutkan yaitu melalui putusan pengadilan yang kedua adalah melalui notaris lewat pembagian akta pemisahan dan pembagian waris. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama sehingga bila satu keluarga sudah mempunyai

satu saja atau menggunakan salah satu cara saja maka kekuatan hukumnya sudah kuat. Kedua cara itu memiliki kekuatan hukum yang sama-sama kuat. Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang: (a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (b) Masyarakat akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. (c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. (d) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. (e) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta. Dalam hal ini, Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana telah diamatkan padanya oleh Undang-Undang, maka iapun berperan terhadap kepentingan setiap warga masyarakat yang berkepentingan untuk membuat akta, tidak terlepas dari adanya kepentingan warga muslim yang ingin melakukan pengurusan terhadap Harta keayaannya.

Hukum Perdata Barat yang terdapat dalam KUHPerdata adalah bersifat mengatur atau yang sebenarnya tidak unsur paksaan harus diterapkannya ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata untuk diterapkan dalam permasalahan Kewarisan di Indonesia namun apabila mereka menginginkan untuk menggunakan KUHPerdata dalam penyelesaian Kewarisan mereka

maka hal itu diperbolehkan. Karena dalam prakteknya demikian, Penulis hanya membatasi pembahasan mengenai Hukum Kewarisan selain Islam khusus hanya sebatas Hukum Kewarisan menurut KUHPerdara sebagaimana banyak digunakan dalam praktek.

Ketentuan pengangkatan anak ini diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 junctis 1919 Nomor 81, 1942 Nomor 557, 1925 Nomor 93 tentang ketentuan-ketentuan untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk golongan Tionghoa (Bepalingen voor geheel Indonesia betreffende het burgerlijk van de chineezen) dalam bab kedua. Staatsblad ini berlaku bagi penduduk Tionghoa.

Pengertian pengangkatan anak tidak ditemukan dalam pasal-pasal Staatsblad tersebut. Untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak dapat dilihat dalam pasal-pasalnya, antara lain pasal 5 sebagai berikut:

- a. Apabila seorang laki-laki, beristri atau telah pernah beristri, tak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karna kelahiran, maupun keturunan karna pengangkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.
- b. Pengangkatan demikian harus dilakukan oleh si orang laki tersebut bersama-sama dengan isterinya, atau jika dilakukan setelah perkawinannya dibubarkan, oleh dia sendiri.
- c. Apabila kepada seorang perempuan janda, yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaksud dalam ayat kesatu pasal ini, maka boleh pun ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si

Artinya: *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”* (Q.S. An-Nisaa’ (4): 7)

Ayat di atas menunjukkan baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak memperoleh waris, serta penetapan Islam terhadap perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.⁴ Baik laki-laki ataupun perempuan menerima bagian warisan (yang di zaman jahiliyah laki-laki saja yang berhak) sebagai usaha untuk mencapai pemerataan harta warisan.⁵

Meskipun mayoritas orang Indonesia beragama Islam, tetapi ada berbagai praktik dalam hal pengalihan harta melalui warisan barat. Dalam situasi ini hukum waris barat dibumbui oleh sistem Undang-Undang hukum perdata (KUHperdata) dalam masyarakat hukum peraturan perdata tersebut berlaku bagi masyarakat yang beragama non muslim, termasuk warga Negara Indonesia keturunan, baik tionghoa maupun Eropa. Hukum waris perdata menganut system individual dimana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing masing. Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-instento sedangkan ahli warisnya disebut Ab-Instaat. Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang di kehendaknya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat di ubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan kitab undang-

⁴Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, hlm. 12.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm, 28.

undang Hukum Perdata Pasal 992. Cara pembatalannya dapat membuat wasiat baru dan dilakukan oleh notaris, syarat pembuatan wasiat ini berlaku bagi mereka yang berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah.

Selain itu, untuk keluarga Indonesia yang menaati hukum agama mewariskan warisan berdasarkan kepercayaannya. Didalam hukum waris, ditetapkan siapa yang akan menjadi ahli waris, siapa yang memiliki hak atas bagian harta warisan, jumlah yang akan diterima masing-masing, bagaimana aturan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.⁶

Adapun permasalahan muncul, dikarenakan sesudah meninggalnya muwaris muncul salah satu pihak ahli waris yang menuntut harta warisan tersebut. Sedangkan maksud dari pewarisan adalah untuk membagi ataupun menetapkan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia sehingga pewaris bisa mengetahui bahwa tidak akan ada konflik antara semua pihak ahli waris setelah pembagian harta warisan. Meskipun hal itu merupakan kesepakatan bersama didalam musyawarah antara pewaris dan ahli waris, namun beberapa pihak masih memperkarakan setelah pewaris meninggal dunia.

Berdasarkan hukum Islam yang memiliki hak atas harta warisan yaitu sebab hubungan nasab, terdapat ikatan pernikahan, karena Al-Wala dan ikatan sesama Islam, sebaliknya didalam Islam anak angkat tidak bisa dikatakan

⁶ Muhibbin, Abdul Wahid, Op.Cit, hlm. 16.

sebagai ahli waris,⁷ hal tersebut dijelaskan didalam Q.S. An-Nisaa ayat 8 berikut:

مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ قَوْلُوا مِّنْهُ قَارِزُ قُوهُمْ وَالْمَسْكِينُ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى أَوْلُوا الْقِسْمَةَ حَضَرَ وَإِذَا

*Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka), anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan atau sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.*⁸

Menurut ayat diatas berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwasanya pengangkatan anak sudah dilakukan dengan berbagai cara dan motivasi, selaras dengan sistem hukum serta pandangan hukum yang ada dan tumbuh dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari penjabaran tersebut peneliti tertarik untuk membuat tesis dengan judul “Ketentuan Pembagian Waris Serta Peran Notaris Dalam Melakukan Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat”.

Hal-hal tersebut di atas, mendorong peneliti ingin menggali lebih dalam makna filosofis yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak yang karena keberadaannya, baik hukum Barat maupun hukum Islam memberikan hak kepada anak angkat untuk memperoleh harta warisan dari orang tua angkat.

⁷ Fathurrahman, *Ilmu Waris* Bandung: Al-ma’arif, 1975, hlm. 116.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* Semarang: Asy-Syifa, 1998, hlm. 78.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka bisa ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut KUH Perdata dan hukum Islam ?
2. Bagaimana ketentuan pembagian waris anak angkat menurut KUH Perdata dan hukum Islam ?
3. Bagaimana peran Notaris dalam pembagian waris terhadap anak angkat ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan pokok permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan anak angkat menurut KUH Perdata dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pembagian waris anak angkat menurut KUH Perdata dan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam pembagian waris terhadap anak angkat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, serta diharapkan penelitian ini bisa berguna untuk kedepannya

1. Secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan pengetahuan serta bisa dimanfaatkan sebagai literatur dalam bidang Hukum Islam dan Hukum Barat tentang warisan anak angkat.

2. Secara praktis

Diharapkan masyarakat dan praktisi bisa mengetahui serta memahami mengenai Hukum Islam dan Hukum Barat tentang warisan anak angkat.

E. Kerangka Konseptual

Penulis dalam rangka konseptual ini akan memberikan batasan definisi istilah dan penelitian ini. Beberapa istilah definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Warisan Pengangkatan Anak

Menurut Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh Muderis Zaini (1995:6), bahwa Tabanni / anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasab-nya sendiri. Menurut kamus hukum diartikan harta peninggalan yang berupa barang-barang atau hutang yang meninggal yang seluruhnya atau sebagian ditinggalkan atau diberikan kepada ahli waris atau orang-orang yang telah ditetapkan menurut surat wasiat Hukum waris menurut Soepomo

memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriil egoerden) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.⁹

2. Peran

Peran menurut para ahli adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa.¹⁰

3. Notaris

Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum¹¹

⁹ ibid hlm xiv

¹⁰ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Cet 2. Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 47.

¹¹ Hadikusuma, Haliman. 2015. Hukum waris Adat, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015

4. Anak angkat

Anak Angkat menurut Amir Martosedono dalam bukunya “Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya”, bahwa : Anak Angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Dipperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya¹².

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis.²⁰ Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah teori tanggungjawab, teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

1. Teori Keadilan

Teori keadilan kata “Keadilan” adalah salah satu kata yang paling sering diucapkan jika orang berbicara tentang hukum dan penegakan hukum. Teori Keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya Tujuan hukum yang pertama adalah untuk mencapai keadilan. Tujuan ini pertama

¹².Nany Pudjianti Suwigyo dan Widhi Handoko, 2020, kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat surat keterangan waris berbasis nilai keadilan, unissula pers, semarang, hal.xii

kali dikemukakan oleh Aristoteles yang membagi keadilan dalam dua macam, yaitu:¹³

- a. Keadilan distributif yaitu berupa setiap orang mendapat hak/bagian proporsional sesuai dengan kualitasnya. *Justitia distributiva* ini sifatnya proporsional karena agar menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau bagiannya.
- b. Keadilan komulatif yaitu keadilan yang mempersamakan prestasi dengan kontraprestasi *Justitia commutativa* ini sifatnya mutlak karena memperhatikan kesamaan dengan memberi setiap orang yang sama banyaknya. Dikatakan adil apabila setiap orang apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian

¹³ Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan sebuah pengantar dalam memahami realitasnya di Indonesia*, Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011 hlm. 106-107

dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁴

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.¹⁵

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut. Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.¹⁶

3. Teori Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

¹⁶ Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>

yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁷ Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.

Menurut Robert Linton (1936), teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

¹⁷ R. Sutyono Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.348

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:215), membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku;
4. Kaitan antar orang dan perilaku.

Soekanto mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Hal ini senada dengan Suhardono, mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-Jenis Peranan Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif..¹⁸

2. Metode Pendekatan

¹⁸ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000, hlm. 40.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif sedangkan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini sifatnya sebagai pendukung data sekunder adapun data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004.
- 2) KUHPerdata tentang kewarisan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 4) Staatsblad 1917 nomor 129 nomor 81, 1942 nomor 557, 1925 nomor 93.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Wawancara kepada Notaris terkait.
- 2) Melalui buku-buku
- 3) Media internet

4. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian pengumpulan data primer yang sifatnya sebagai pendukung data sekunder pengumpulan datanya digunakan dengan cara wawancara. Sedangkan data sekunder pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku, literature, jurnal, serta membaca dan menganalisis dan penelusuran data di media internet.

5. Metode Analisis

Metode analisa data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis diskriptif kualitatif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman.

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi kesatuan yang dapat dikelola, mensistematikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.

H. Sitematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang waris yang terdiri dari: Kewarisan menurut hukum Islam: pengertian waris dalam hukum Islam, dasar hukum kewarisan Islam, asas asas hukum kewarisan Islam, syarat dan rukun kewarisan Islam, penghalang kewarisan dalam Islam, pengertian waris menurut hukum Barat, dasar hukum kewarisan hukum Barat, syarat dan tata cara kewarisan barat, asas asas kerawisan dalam hukum barat. tinjauan umum tentang notaris terdiri dari: pengertian notaris, tugas dan wewenang notaris, dasar hukum Notaris, wilayah kerja notaris, teori teori yang digunakan notaris dalam pembagian waris. tinjauan umum tentang anak angkat terdiri dari: pengertian anak angkat, proses terjadinya anak angkat, syarat dan asas dalam pengangkatan anak.


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan,

kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang status anak angkat menurut sistem hukum Barat dan sistem hukum Islam, ketentuan pembagian waris anak angkat menurut hukum Barat dan hukum Islam, peran Notaris dalam pembagian waris terhadap anak angkat.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah dibahas dan saran-saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan

1. Kewarisan Menurut Hukum Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.¹⁹

Secara bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab *Mûrâts*, bentuk jamaknya adalah *mawâris*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris.²⁰ Sedangkan secara etimologi, *mûrâts* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Mûrâts* (waris) menurut syari'ah adalah memberikan undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut.²¹

Pengertian waris menurut istilah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggal itu berupa harta, kebun, atau hak-hak syari'iyah.²² Kewarisan

¹⁹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 33.

²⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 19.

²¹ Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 99.

²² Ash Shabuni, *Hukum Waris Islam Terjemah* (Surabaya: Al-Iklas, 1995), hlm. 49.

adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalanya.

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain Moh. Rifa'i Zuhri dan Solomo, mengatakan bahwa waris juga disebut dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²³

Jika disimpulkan dari beberapa pengertian menurut para pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa waris adalah perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang sah.

Menurut T.M. Hasby As-Shiddiqi telah memberi pemahaman bahwa hukum waris adalah “Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang yang mewarisi, orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris secara pengambilanya”.²⁴

Menurut Pitlo yang dikutip dalam bukunya Abdul Wahid “Hukum Kewarisan Islam” hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang

²³ Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiqeqy, *Fiqih Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 5.

²⁴ Ibid, hlm. 7.

memperolehnya, baik antara hubungan mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁵

Istilah mawaris dalam konteks fiqih mawaris ada lima macam,²⁶ yaitu:

- 1) *Waris*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan itu. Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut dengan *dzawu al-arham*. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah, karena hubungan darah sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya.
- 2) *Mawaris*, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. setelah melalui pencarian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
- 3) *Al-Irts*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu- Islam* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 18.

²⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 4-5

- 4) *Waratsah*, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- 5) *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, dapat di tegaskan bahwa mawaris Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing.²⁷

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur hal-hal ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, dalam hukum waris ini telah ditetapkan dengan rinci bagian masing masing ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan mulai dari bapak, ibu, kakek, nenek, suami, istri, anak, saudara, dan seterusnya. Adapun ketetapan waris dijelaskan pula dalam Hadis. Hukum warislah yang

²⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 4.

dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an sebab waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam Islam ataupun dalam Negara serta dibenarkan adanya oleh Allah swt.²⁸

Adapun sumber hukum ilmu *mawâris* adalah Al-Qur'an dan Hadis atau sunah Rasul kemudian Ijtihad para ulama bukan bersumber kepada pendapat seseorang yang terlepas dari jiwa Al-Qur'an maupun sunah Rasul.²⁹ Adapun sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah *mawâris*, antara lain:

a) Ayat Al-Qur'an Surah An-Nisâ: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا ۚ أَوْ ذَيْنَ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah); dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua (dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi) maka bagian mereka dua

²⁸ Halid, Abdul Hakim, *Ahkamul-Mawarits Fi-Fiqhil-Islam, Hukum Waris*, Terjemah oleh Fathurrahman dan Addys Aldisar (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004), hlm. 14.

²⁹ Ibid, hlm. 15.

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (pembagianpembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana ” .³⁰

Al-Quran^ع Surat An-Nisa Ayat 7.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
 جامعنا سلطان أبو نوح الإسلامية

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

(Surah An-Nissa’(4): 7)

³⁰ Departemen Agama RI, Loc.Cit.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang. Dalam artian masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan porposisi beban dan tanggung jawabnya.

b) Menurut Hadis

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

و سلم عليه الله صلى الله رسول قال قال: قال عنه الله ضي رَس عَبَا ابْنِ عَن
ذَكَرَ ل رَجُ فَاوُلَى بَقِي فَمَا بِأَهْلِهَا الْفَرَائِضَ الْحَقُّ

Dari Ibnu Abbas *Radhiallahu* „Anhu bahwa Rasulullah *Shallallahu* „Alaihi *Wasallam* bersabda: “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR. Bukhari)³¹

c) Ijtihad Para Ulama

Meskipun Al-Qur’an dan Hadis sudah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya Ijtihad,16 yaitu terhadap hal-hal yang tidak

³¹ Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Syariah Bulugul Maram*, Terjemahan Ahmad Syekhu (Banten: Raja Publishing, 2012), hlm. 738.

ditentukan dalam Al- Qur'an maupun Al-Hadis. Misalnya mengenai bagian waris banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.³²

3. Syarat dan Rukun Kewarisan

Kewarisan adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap umat manusia, termasuk di dalamnya pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris dan bersama bagiannya masing-masing.³³ Dalam kewarisan Islam, terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta aturan yang berkaitan dengan masalah kewarisan. Aturan tersebut apabila tidak dilaksanakan secara benar, atau ada yang kurang maka pewaris tidak akan sempurna dalam pembagiannya.³⁴

a. Rukun dalam Kewarisan Islam

1) Pewaris (*muwaris*)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia telah benar-benar meninggal dunia. Kematian pewaris menurut para ulama fikih dibedakan menjadi 3 macam, yaitu mati *haqiqi* (sejati), mati *hukmy* (berdasarkan putusan hakim), dan mati *taqdiry* (menurut dugaan). Dalam pasal 171 butir b Kompilasi

³² Ahmad Azar Basyri, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 9.

³³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Maram* (Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2007), hlm. 464.

³⁴ Amin Husein nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.55

Hukum Islam dijelaskan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggal ahli waris dan harta peninggalan”.³⁵ Dengan demikian, pewaris baru dikatakan ada jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris.

2) Ahli Waris (*wāris*)

Ahli waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.³⁶ Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a) Menurut hubungan darah

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari bibi, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b) Menurut hubungan perkawinan

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

3) Harta Warisa (*māwāris*)

³⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Butir b, hlm. 81.

³⁶ *ibid.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara hukum waris. Pasal 171 butir d disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.³⁷ Sementara yang dimaksud dengan harta warisan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171 butir e Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³⁸

a. Syarat-syarat Kewarisan Islam

Syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena tidak adanya, tidak akan ada hukum. Misalnya *thaharah* (bersuci) adalah syarat sah shalat, jika tidak bersuci sebelum shalat maka niscaya shalatnya tidak akan sah.³⁹

Adapun syarat-syarat dalam kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Matinya orang yang mewariskan. Mati *haqiqi* (sejati), mati *hukmy* (menurut perkiraan hakim), mati *taqdiry* (menurut perkiraan).
- 2) Ahli waris yang hidup baik secara *haqiqi* atau *hukmy*.
- 3) Ahli waris mengetahui sebab-sebab ia mewarisi harta

³⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Butir d, hlm. 81.

³⁸ *ibid.*

³⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 72.

Warisan tersebut. Seperti garis kekerabatan, perkawinan atau perwalian. Dalam KHI pasal 171 butir c dikatakan bahwa seseorang yang disebut ahli waris atau yang berhak menerima warisan adalah mereka yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris atau menerima ahli waris.⁴⁰ Selain 3 syarat di atas ada syarat lain yang harus dipenuhi ketika pembagian harta waris yaitu tidak adanya penghalang yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan.

Adapun syarat-syarat yang lain untuk memperoleh harta waris. Anak-anak yang masih berada dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya. Untuk merealisasikan hak kewarisan ini, diperlukan syarat-syarat berikut:

- 1) Ketika ahli waris meninggal, anak itu telah terwujud dalam rahim ibunya. Waris mewarisi bertujuan untuk menggantikan kedudukan orang yang sudah meninggal dalam kepemilikan harta bendanya. Maka disyaratkan bayi tersebut telah terwujud supaya tergambar pengganti yang dimaksud. Tingkatan yang minimal sebagai seseorang pengganti ia harus sudah terwujud walaupun ia masih dalam kandungan ibunya. Ini karena sperma yang ada pada

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 90.

rahim itu, tidak akan hancur jika mempunyai zat hidup, sehingga ia dihukumi hidup.

- 2) Bayi yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup. Lahir dalam keadaan hidup disyaratkan untuk meyakinkan bahwa anak dalam kandungan itu memang benar-benar hidup dalam rahim ketika mawaris meninggal. Ketika masih dalam kandungan walaupun sudah dianggap hidup, itu bukanlah hidup yang sebenarnya. Kelahiran dalam keadaan hidup ke dunia ini dengan tenggang waktu yang telah ditentukan merupakan bukti yang nyata atas perwujudan ketika orang yang mewarisi meninggal. Selain berwujud nyata anak dalam keadaan hidup dan tenggang waktu kelahiran diperlukan juga ciri-ciri yang meyakinkan. Diantara ciri-ciri tersebut antara lain berteriak, bernafas, bergerak dan lain sebagainya.⁴¹

4. Asas Asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.⁴²

⁴¹ Nasution, *Loc.Cit* hlm. 59.

⁴² Muhibbin, Abdul Wahid, *Op.Cit*, hlm. 23.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada dasarnya asas ini merupakan sebuah penegasan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.⁴³ Seperti dalam surat An-Nissa' ayat 7 dan 11 yang menyatakan dengan jelas bahwasanya seorang laki-laki mendapat warisan dari ayah dan ibunya. Anak perempuan juga berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Ibu berhak mendapatkan waris dari anaknya baik laki-laki ataupun anak perempuannya, begitu pula dengan ayah berhak menerima waris dari kedua anaknya sebesar seperenam dari harta.⁴⁴

c. Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya tersendiri dan tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya. Keseluruhan harta waris dinyatakan dalam sebuah nilai yang kemudian

⁴³ ibid, hlm. 24.

⁴⁴ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, hlm. 25.

jumlah tersebut dibagikan pada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadarnya masing-masing.⁴⁵

d. Asas Keadilan Berimbang

Hubungan kata adil dalam kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun berhak mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam system kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Jadi perbedaan perolehan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.⁴⁶

5. Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam

Dalam pasal 171 butir c KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafsirkan adanya penghalang saling mewarisi.

⁴⁵ ibid. 28.

⁴⁶ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, hlm. 29.

Ketentuan tersebut masih bersifat *global*.⁴⁷ Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hal waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut⁴⁸:

e. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, jika seseorang ahli waris membunuh pewaris dengan zalim karena hendak menguasai warisan tersebut dengan segera maka syari'at Islam telah mengharamkannya dari warisan orang yang ditinggalkan orang yang di bunuh. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan dalam pasal 173 yang berbunyi: seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁴⁵

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 90.

⁴⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terjemahan Ahmad dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 964-965.

f. Berbeda Agama

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menegaskan secara *eksplisit* perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. KHI hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (pasal 171 butir c)⁴⁹, untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, pasal 172 menyatakan “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”. Larangan pemberian warisan antara orang-orang yang berbeda agama telah menjadi kesepakatan para sahabat, *tabi’in*, dan seluruh *fuqaha*. Dengan demikian jika seorang suami muslim meninggal dunia maka istrinya yang beragama *yahudi* atau *nasrani* tidak mendapat warisan, demikian pula sebaliknya.⁵⁰

g. Perbudakan

Perbudakan dianggap sebagai penghalang waris mewarisi ditinjau dari dua sisi oleh karena itu, budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya, niscaya yang memiliki warisan tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut adalah orang asing (bukan anggota keluarga

⁴⁹ Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995 hlm. 34.

⁵⁰ Kamil Muhammad Uwaidah Syaikh, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Diterjemahkan oleh Abdul Goffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 508.

tuannya). Budak juga tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya karena dianggap tidak mempunyai sesuatu.

h. Perbedaan Tempat Tinggal (Berlainan Negara)

Sebenarnya perbedaan Kewarga Negara ini tidak melarang para pemeluk agama Islam untuk saling mewarisi dengan demikian para ulama telah sepakat bahwa meskipun tempat tinggal berjauhan atau bahkan berbeda tempat tinggal (Negara) seorang muslim tetap menjadi pewaris kerabat muslim lainnya.⁵¹ Tetapi terhadap orang yang tinggal di kalangan non muslim mereka belum mempunyai kesepakatan yang bulat. Para penganut mazhab Hanafi dan sebagian penganut Syafi'i berpendapat bahwa, perbedaan tempat tinggal (Kewarga Negara) menyebabkan terhalangnya pembagian harta waris diantara mereka. Sedangkan para ulama mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, perbedaan tempat tinggal tidak menyebabkan terhalangnya pembagian harta waris atau pembagian harta waris di kalangan orang-orang non muslim.⁵¹

6. Pengertian Hukum Waris Barat

Waris tertua yang ada di Indonesia. Diterangkan Indah Sari dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi. Asas tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan

⁵¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-ma'arif, 1975.hlm 108

di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda (Indonesia). waris tertua yang ada di Indonesia. Hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi.

Asas tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda (Indonesia).

Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPerdata (BW). Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:

- a. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerdata)
- b. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitative oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerdata)

Sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum warisan. Hazairin, mempergunakan hukum kewarisan, dan Soepomo mengemukakan istilah hukum waris. Hukum waris (Soepomo, 1966 : 72) Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses

meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga (Sarini Ahlan sjarif1983 : 9)

R. Santoso Pudjosubroto, bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (1964 : 8) Selanjutnya A. Pitlo (1979 : 1), memberikan batasan hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga . Dengan istilah hukum waris diatas, terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui beberapa istilah, yaitu :

- a. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain
- b. Ahli waris : orang yang berhak atas harta kekayaan/warisan
- c. Harta warisan : kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan passive (boedel)
- d. Pewarisan : proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli waris. Menurut Hilman Hadikusumah (1980 : 23), istilah pewarisan mempunyai dua pengertian/makna,yaitu:
 - 1) Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup
 - 2) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal
Selanjutnya beliau berpendapat berkaitan dengan peristilahan tersebut bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi (Himan Hadikusumah, 1980 : 21).

7. Dasar Hukum Waris Barat

Hukum Waris Perdata Barat diatur dalam buku II KUH Perdata (BW). Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang dimulai dari Bab 12 sampai dengan 18 KUH Perdata yang

berisi tentang⁵²: Bab 12 tentang pewarisan karena kematian, Bab 13 tentang Surat wasiat, Bab 14 tentang pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan, Bab 15 tentang Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan, Bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan, Bab 17 tentang Pemisahan harta Peninggalan, Bab 18 tentang Harta Peninggalan yang tidak terurus. Di dalam KUH Perdata (BW) tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya berbagai konsep-konsep tentang kewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan lain-lain . Vollmer berpendapat bahwa “Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan yang seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang yang mewariskan kepada warisnya (Vollmer, 1989,373)”. Pendapat ini hanya memfokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.⁶ Pitlo berpendapat bahwa “Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan harta.

Diatas telah dijelaskan bahwa pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan warisan kepada ahli waris. Bahwa sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Terbukalah warisan kepada ahli waris apabila si pewaris sudah meninggal dunia. Apakah warisan bisa diberikan kepada ahli waris jika si pewaris masih hidup? Jawabannya tegas “Tidak

⁵² F.Satriyo Wicaksono, Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, Visi Media, Jakarta, 2011, hal 87.

Bisa". Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia menurut ketentuan Hukum Waris Perdata Barat. Dalam hal ini ada ketentuan dalam Pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.⁵³ Jelaslah seseorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal dunia berhak mendapat warisan hal ini diatur dalam pasal 836 KUH Perdata.

8. Syarat dan Tata Cara Kewarisan Hukum Waris Barat

a. Syarat

Di dalam Hukum Waris Perdata Barat (BW) Pasal 838 ada beberapa orang yang tidak patut menjadi ahli waris (Onwaardig):⁵⁴ yaitu: a. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim, akan tetapi jika sebelum keputusan hakim itu dijatuhkan, si pembunuh sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Pengampunan (grasi) tidak menghapus keadaan "tidak patut mewaris" b. Orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih berat. Dalam hal ini harus ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah. c. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah

⁵³ Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁴ Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. d. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris. Kejadian yang disebut dalam poin c dan d jarang terjadi, sebab surat wasiat dibuat di depan notaris. Pasal 839 menyatakan: “Tiap-tiap waris yang tidak patut menjadi ahli waris wajib mengembalikan segala hasil pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan terbuka”

Dalam mewaris menurut undang-undang dibedakan adanya: a. Mewaris langsung b. Mewaris pengganti Ad1. Mewaris langsung ialah orang itu mewaris dalam kedudukannya sebagai ahli waris langsung karena dirinya sendiri (uit eigen hoofed) Ad2. Mewaris tidak langsung /mewaris karena penggantian (bij plaatsvervulling) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Pasal 840 KUH Perdata mengatur bahwa apabila anak-anak dari seorang yang telah dinyatakan tidak patut menjadi waris, atas dirinya sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah karena kesalahan orang tua tadi dikecualikan dari pewarisan.⁵⁵

b. Tata Cara Pembagian Warisan

Pembagian hak waris dibedakan menjadi dua yaitu: secara ab intestato (ahli waris mempunyai hubungan darah dan hubungan

⁵⁵ pasal 840 KUH Perdata

perkawinan dengan si pewaris) dan secara testamentair/surat wasiat (ahli waris ditentukan oleh si pewaris dalam surat wasiat.

1) Pembagian Secara *AB Intestato*

Menurut ketentuan ini yang berhak menerima bagian warisan (ahli waris) adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi menjadi empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan penulis jelaskan sebagai berikut beserta berapa besar bagian masing-masing ahli waris menerima warisan dari pewaris:

Dalam KUH Perdata terdapat empat golongan ahli waris Golongan I Suami /istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (cucu-cucunya), Golongan II Orang tua (ayah dan ibu), saudara - saudara serta keturunan saudara-saudara, Golongan III Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, Golongan IV Keluargagaris lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat keenam dan keluarga garis lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat keenam.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membagi warisan dengan cara Ab Intestato:

- a) Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh kepada negara.

- b) Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian, jadi jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III dan IV tidak menjadi ahli waris
- c) Jika golongan I tidak ada, golongan II lah yang mewaris. Golongan III dan IV tidak mewaris .
- d) Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membeda- bedakan laki-laki ataupun perempuan dan perbedaan umur.
- e) Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis bapak keatas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu.
- f) Dengan demikian apabila ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada, maka yang mewaris adalah golongan III, dan jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang mewaris adalah golongan IV.
- g) Bagian untuk ahli waris golongan I dibagi sama rata/sama besar untuk tiap- tiap ahli waris begitu juga untuk ahli waris golongan II.

h) Untuk golongan III dan IV dalam hal ini harta warisan dibagi sama besar. Setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setengah lagi untuk keluarga sedarah garis ibu.

2) Pembagian Secara Testamentair

Pembagian hak waris kepada ahli waris secara testamentair adalah pembagaian dengan cara Surat Wasiat, dimana sebelum meninggal dunia si pewaris membuat surat wasiat dan menetapkan di dalam surat wasiatnya siapa-siapa yang dia inginkan menjadi ahli waris. Surat wasiat dalam hukum waris perdata barat haruslah dibuat tertulis oleh si pewaris. Kenapa harus tertulis? Ini untuk menjamin sebuah kepastian hukum dalam pembagian warisan menurut cara hukum perdata barat. Kemudian juga untuk alat bukti yang pasti dan jelas jika nantinya ada pihak-pihak yang tidak merasa puas akan pembagian warisan tersebut dan bisa juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam menunjuk ahli waris di dalam surat wasiatnya si pewaris harus tetap mengaju kepada KUH Perdata dimana ada ketentuan bahwa sebelum menetapkan ahli waris dalam surat wasiatnya si pewaris harus memberikan bagian yang mutlak (Ligitieme Portie) kepada legitimaris (ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal).

Marilah kita kaji lebih dalam bagaimana pembagian warisan secara *testamentair* ini. Tapi kita akan memulainya dengan apa itu wasiat? Pasal 857 KUH Perdata memberikan definisi wasiat sebagai berikut: “ Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan olehnya dapat ditarik kembali”. Dengan demikian, maka suatu *testament* adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan pejabat resmi.¹⁷

Pasal 897 KUH Perdata menyatakan: “Pembuat *testament* harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat *testament* ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berfikir secara teratur”

Pasal 897 menyatakan: “Orang yang belum dewasa dan belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat *testament*”

Adapun jenis-jenis Surat Wasiat adalah:

Menurut isinya, maka ada dua jenis surat wasiat:¹⁸

a) Wasiat yang berisi atau wasiat pengangkatan waris.

Wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih dari seseorang, seluruh, atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya

kalau ia meninggal dunia, orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut ketentuan ini ada adalah waris.

b) Wasiat yang berisi hibah (Hibah wasiat)/*Legaat*

Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu *testamen*, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang berupa:

- 1) Beberapabarang tertentu
- 2) Barang-barang dari satu jenis tertentu
- 3) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Orang – orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris. Hibah wasiat diberikan ketika si pewaris sudah meninggal dunia, dan ini berbeda dengan hibah yang dapat diberikan sebelum penghibah meninggal dunia.

Menurut bentuknya maka surat wasiat dibagi menjadi tiga macam: 19

a) Openbaar testament

Bahwa testament dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya kepada notaris tersebut dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

b) Olographis testament

Suatu testament yang ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

c) Testament tertutup (rahasia)

Suatu testament yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, namun harus selalu tertutup dan disegel. Dalam peyerahannya kepada notaris harus selalu tertutup dan disegel.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam pembagian warisan menurut cara *testament* ada istilah *Legitieme Portie* yaitu bagian mutlak untuk ahli waris *legitimar*. Bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus (vertikal) menurut undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberiaan antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUH Per). Dengan demikian, *legitimar* haruslah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus keatas atau kebawah, misalkan : nenek, kakek, ayah, ibu, anak-anak dan cucu-cucu. Selain itu ada pula ahli waris menurut undang-undang yang bukan *legitimar*, misalnya suami atau istri atau saudara- saudara.

9. Asas Asas Dalam Kewarisan Hukum Barat

Didalam Hukum waris, dikenal beberapa asas, antara lain dapat disebutkan:

- a. Asas "le mort saisit le vif" disingkat dengan hak saisine. Asas "le mort saisit le vif" mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun.
- b. Asas Individual Asas Individual, berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerduta)
- c. Asas Bilateral Asas bilateral, berarti bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewaris baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerduta)
- d. Asas Perderajatan Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerduta). Dalam hal ini berlaku ungkapan "siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat". 5 Namun demikian ada kekecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama-sama muncul sebagai ahli waris.

- e. Asas Kematian Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdara). Kekecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdara).

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Tentang Notaris

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁵⁶

Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum. Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁵⁷

Di dalam pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (reglement op het notaris-ambt in indonesia)

⁵⁶ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁷ Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 33

telah dirumuskan pengertian notaris. Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan aktaakta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.⁵⁸

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁵⁹ Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.⁶⁰

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.⁶¹ Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁶²

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 16

⁶¹ Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 34

⁶² Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 31

2. Tugas Dan Wewenang Notaris

a. Tugas Dan Wewenang Notaris Secara Umum

Tugas kewenangan Notaris selama ini masuk dalam ranah hukum privat. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain: 1) Hukum keluarga, 2) Hukum harta kekayaan, 3) Hukum benda, 4) Hukum perikatan, 5) Hukum waris. Penting kiranya memperjelas pada tugas kewenangan Notaris ini tentunya agar tidak bias dalam pemaknaan hukum di ranah privat (perdata).⁶³

Perkembangan hukum dalam masyarakat, dalam banyak kepentingan, kehidupan, yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya masyarakat, dimana kebutuhan akan alat bukti otentik sangat diperlukan. Notaris sebagai lembaga yang bukan aparatus sipil negara (ASN) akan tetapi mempunyai tugas sebagai pejabat publik bahkan mempunyai hak menggunakan simbol negara dalam stempel yang sakral yaitu stempel Garuda (simbol negara). Ketentuan tentang simbol negara ini diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bendera Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan Lagu

⁶³ Sugeng Budiman dan Widhi Handoko, 2020, kebijakan hukum terhadap notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik berbasis nilai keadilan, unissula pers, semarang, hal.3

Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan notaris sebagai pejabat publik tunduk pada KUH Perdata, dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.

Kebutuhan Notaris pada era modernitas dan kemajuan jaman saat ini, semakin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sesuai sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti otentik (alat bukti yang sempurna) dalam proses hukum.

Lembaga notariat di Indonesia berasal dari negeri Belanda dan dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Pada mulanya lembaga notariat ini terutama diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan golongan Eropa lainnya serta golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata atau menundukkan diri pada Burgelijk Wetboek (B.W) atau umumnya disebut Kitab Undang- undang Hukum Perdata.

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ("UUJN"). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.

Mengenai kewenangan Notaris, secara tegas dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat

menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik. Notaris dikatakan pejabat Umum, dalam hal ini dapat dihubungkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu.

Pasal ini tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu, oleh karena itu di dalam Pasal 1 UUJN diatur lebih lanjut tentang hal ini, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Umum yang satu- satunya berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris, sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain.

Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata unsur-unsur menjadi akta otentik adalah : 1) Bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-Undang; 2) Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang berkuasa untuk itu; 3) Tempat di mana ditentukan.

Di antara hal-hal yang disebut sebagai bukti, peraturan perundang-undangan menentukan tulisan menjadi salah satu yang penting, karena dengan tulisan dapat kembali diingat, atau dipahami sebagai perbuatan hukum yang sudah berlalu dan yang sedang terjadi maupun sebagai bukti untuk kepentingan yang akan datang.

Ketentuan Pasal 1868 sampai dengan 1875 KUH Perdata, dijelaskan bahwa bukti tulisan terdiri dari 2 jenis yaitu tulisan di bawah tangan dan tulisan otentik. Tulisan di bawah tangan adalah tulisan yang dibuat oleh seseorang atau para pihak tanpa dicampuri oleh negara, sedangkan tulisan otentik adalah tulisan yang dibuat oleh atau para pihak atau seseorang di mana dalam hal pembuatannya negara ikut campur, yang mengatur syarat-syarat suatu tulisan menjadi otentik.

Untuk tulisan otentik dijamin kepastian hukumnya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas hal ini di dalam setiap hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain kebutuhan akan pembuktian tertulis yang otentik semakin meningkat seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat dan kepastian hukum baik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Dengan tulisan otentik dapat dipastikan hak dan kewajibannya serta akibat-akibat hukumnya yang sekaligus diharapkan dapat mengurangi sengketa di kemudian hari.

Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta otentik selain Notaris, antara lain Consul (berdasarkan Conculair Wet), Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, Notaris Pengganti, Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Meskipun pejabat ini hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat umum akan tetapi mereka itu bukan Pejabat umum.

Mengenai otentisitas suatu akta Notaris, lebih lanjut Soegondo Notodisoerjo, menyatakan: bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai "Pejabat umum", di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai "Pejabat umum". Sebaliknya seorang "Pegawai Catatan Sipil" (Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai "Pejabat umum" dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.⁶⁴

Peraturan yang berlaku bagi Notaris yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasanya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan sebagai pejabat umum yang harus bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang di buat oleh para pihak di hadapan Notaris.

b. Tugas Dan Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris

Wewenang Notaris diatur oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu untuk

⁶⁴ Ibid hlm.7

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam kata otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gross, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁶⁵

Selain wewenang tersebut, Notaris mempunyai wewenang pula untuk:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- 7) Membuat akta risalah lelang.

⁶⁵ Miranti Kusuma Wardani, jurnal unissula, wewenang notaris dalam membuat surat keterangan waris berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, hlm.84

Notaris mempunyai kewajiban dalam menjalankan wewenang jabatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu :

- 1) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- 2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan Menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- 3) Mengeluarkan Grose Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- 4) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- 5) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- 6) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta Akta, Bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- 7) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

- 8) Mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pustaka Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- 9) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- 10) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambat negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- 11) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- 12) Menerima magang calon Notaris. Wewenang notaris membuat Surat Keterangan Waris menurut Penelitian di Kantor Notaris Kota Cirebon tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena Undang- Undang Momor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris hanya mengatur tentang wewenang notaris membuat akta otentik, sedangkan Surat Keterangan Waris bukan akta otentik melainkan akta di bawah tangan sehingga wewenang notaris untuk membuatnya tidak perlu diatur dalam undang-undang.⁶⁶

⁶⁶ Ibid hlm.86

c. Dasar Hukum Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa: “Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jas hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”. Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.⁶⁷

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁶⁷ Miranti Kusuma Wardani, jurnal unissula, wewenang notaris dalam membuat surat keterangan waris berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, hlm.52

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- 1) Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- 2) Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris.
- 3) Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang.
- 4) Pembentukan majelis kehormatan Notaris.
- 5) Penguatan dan penegasan organisasi Notaris.
- 6) Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan Notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka Notaris perlu mendapat

perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.⁶⁸

d. Wilayah Kerja Notaris

Dalam penjelasannya Pasal 2 UUJN menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri (pemerintah), dalam hal ini menteri yang diberi tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Meskipun Notaris secara administrative diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:⁶⁹

- 1) Bersifat mandiri (autonomous)
- 2) Tidak memihak siapapun (impartial)
- 3) Tidak bergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

Berbicara soal wilayah kerja Notaris, sudah barang pasti bicara soal wewenang Notaris. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Apabila seseorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

⁶⁸ Ibid, hlm.54

⁶⁹ Soegianto, Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris, (Yogyakarta : Farisma Indonesia, 2015), h. 13

Wewenang Notaris diantaranya dicantumkan pada Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Secara garis besar wewenang Notaris diantaranya sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 3) Membuat kopi dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Dari uraian diatas, jelas bahwa tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan huku antara para pihak dalam bentuk tertulis dengan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, seorang Notaris memiliki ruang lingkup kerja (wilayah kerja) masing-masing. Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan

⁷⁰ Ibid,hlm.14

Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:

- 1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- 3) Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- 4) Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- 5) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- 6) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.

- 7) Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- 8) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- 9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- 10) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu dibuat. Tidak

adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.⁷¹

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut:⁷²

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Keempat hal tersebut di atas kemudian dapat dikembangkan melalui uraian dibawah ini, yakni sebagai berikut:

- 1) Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta

⁷¹ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1980), h.49

⁷² Soegianto, op.cit, h. 24

tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 2) Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Pasal 52 ayat (1) UUJN, misalnya telah ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
- 3) Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di dalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik.
- 4) Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.⁷³

⁷³ G.H.S. Lumban Tobing, op.cit, h. 50

Ketentuan tersebut merupakan upaya mempertegas posisi Notaris sebagai pejabat yang diberikan wewenang atas suatu wilayah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku. Ketentuan di atas juga sebagai upaya mempertegas bahwa kewenangan antara satu Notaris dengan Notaris yang lain tidak akan bertabrakan karena masing-masing memiliki wilayah kerja yang berbeda-beda.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUJN bahwa tempat kedudukan Notaris berada di kota atau kabupaten, maka dengan demikian formasi jabatan Notaris harus ditentukan untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Sangat tidak mudah untuk menentukan formasi atau jumlah Notaris yang dibutuhkan untuk tiap kota atau kabupaten, harus ada parameter atau alasan yang terukur mengenai formasi Notaris untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Dalam Pasal 22 UUJN ditegaskan bahwa formasi jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan;

- 1) Kegiatan dunia usaha;
- 2) Jumlah penduduk; dan/ atau
- 3) Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/ atau dihadapan Notaris setiap bulan.⁷⁴

⁷⁴ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2008), h.. 49

e. Teori Teori Yang Digunakan Notaris Dalam Pembagian Waris

1) Teori Keadilan

Berbicara tentang makna keadilan, maka pandangan setiap orang dapat berbeda-beda. Keadilan merupakan konsep yang relative, Keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok.⁷⁵

Titik tolak keadilan diawali dari diri manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Makna keadilan akan lebih melekat pada kesamaan, kesejajaran dan kesetaraan hak dan kewajiban individu dalam suatu peristiwa atau keadaan yang sedang dihadapi. Berbuat adil dalam kehidupan nyata sangat sulit diwujudkan karena ukuran adil bagi individu yang satu bisa berbeda dengan individu yang lain, semuanya tergantung pada moral dasar individunya. Menurut Franz Magnis Suseno, ada tiga prinsip moral dasar individu, dan salah satu diantaranya adalah prinsip keadilan. Ketiga prinsip moral dasar tersebut adalah:

a) Prinsip sikap baik

Bersikap baik artinya memandang seseorang dan sesuatu tidak hanya sejauh berguna bagi saya, melainkan: menghendaki, menyetujui, membenarkan, mendukung, membela, membiarkan dan menunjang perkembangannya,

⁷⁵ Majjid Khaduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984), hal. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2009), hlm. 31

mendukung kehidupan dan mencegah kematiannya demi dia itu sendiri. Prinsip sikap baik mendasari semua norma moral karena hanya berdasarkan prinsip itu adalah wajar apabila kita harus bersikap adil, jujur dan setia kepada orang lain.

b) Prinsip keadilan

Secara singkat keadilan menuntut agar kita jangan sampai mencapai tujuan termasuk tujuan yang baik, dengan melanggar hak seseorang.

c) Prinsip hormat terhadap diri sendiri

Kebaikan dan keadilan yang kita tunjukkan kepada orang lain, perlu diimbangi dengan sikap menghormati diri kita sendiri sebagai individu yang mempunyai harga diri dan yang mempunyai nilai tak terhingga sebagai makhluk yang berakal budi.

Apabila ketiga prinsip dasar tersebut kita hubungkan, maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang bersedia untuk bersikap adil. Sikap hati memang selalu harus baik dan antara sikap hati yang baik dengan tuntutan keadilan tidak mungkin ada pertentangan.

Menurut Mahmutarom, keadilan adanya bukan pada bahasa tulisan, tetapi lebih pada bahasa hati yang hanya dapat

didekati dengan niat dan itikad yang baik dan dirasakan dengan hati yang bersih. Dalam keadilan harus ada kesediaan untuk bertenggang rasa, kesediaan untuk berkorban, kesadaran bahwa apapun yang dimiliki ternyata tidak mutlak miliknya ada hak-hak orang lainnya didalamnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Keadilan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis yang diibaratkan menjadi tubuh. Jika ruh dan tubuh ini dapat berjalan seiring, maka akan ada harmoni dalam kehidupan manusia. Akan tetapi jika terjadi benturan kepentingan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis yang harus dipertahankan, dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan.

2) Teori Keadilan Sebagai Grand Theory

Berbicara tentang makna keadilan, maka pandangan setiap orang dapat berbeda-beda. Keadilan merupakan konsep yang relatif . Keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok.

Titik tolak keadilan diawali dari diri manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Makna keadilan

akan lebih melekat pada kesamaan, kesejajaran dan kesetaraan hak dan kewajiban individu dalam suatu peristiwa atau keadaan yang sedang dihadapi. Berbuat adil dalam kehidupan nyata sangat sulit diwujudkan karena ukuran adil bagi individu yang satu bisa berbeda dengan individu yang lain, semuanya tergantung pada moral dasar individunya. Menurut Franz Magnis Suseno¹⁹, ada tiga prinsip moral dasar individu, dan salah satu diantaranya adalah prinsip keadilan. Ketiga prinsip moral dasar tersebut adalah:

a) Prinsip sikap baik

Bersikap baik artinya memandang seseorang dan sesuatu tidak hanya sejauh berguna bagi saya, melainkan: menghendaki, menyetujui, membenarkan, mendukung, membela, membiarkan dan menunjang perkembangannya, mendukung kehidupan dan mencegah kematiannya demi dia itu sendiri. Prinsip sikap baik mendasari semua norma moral karena hanya berdasarkan prinsip itu adalah wajar apabila kita harus bersikap adil, jujur dan setia kepada orang lain.

b) Prinsip keadilan

Secara singkat keadilan menuntut agar kita jangan sampai mencapai tujuan termasuk tujuan yang baik, dengan melanggar hak seseorang.

c) Prinsip hormat terhadap diri sendiri

Kebaikan dan keadilan yang kita tunjukkan kepada orang lain, perlu diimbangi dengan sikap menghormati diri kita sendiri sebagai individu yang mempunyai harga diri dan yang mempunyai nilai tak terhingga sebagai makhluk yang berakal budi.

Apabila ketiga prinsip dasar tersebut kita hubungkan, maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang bersedia untuk bersikap adil. Sikap hati memang selalu harus baik dan antara sikap hati yang baik dengan tuntutan keadilan tidak mungkin ada pertentangan.

Menurut Mahmutarom, keadilan adanya bukan pada bahasa tulisan, tetapi lebih pada bahasa hati yang hanya dapat didekati dengan niat dan itikad yang baik dan dirasakan dengan hati yang bersih. Dalam keadilan harus ada kesediaan untuk bertenggang rasa, kesediaan untuk berkorban, kesadaran bahwa apapun yang dimiliki ternyata tidak mutlak miliknya ada hak-hak orang lainnya didalamnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Keadilan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis yang diibaratkan

menjadi tubuh. Jika ruh dan tubuh ini dapat berjalan seiring, maka akan ada harmoni dalam kehidupan manusia. Akan tetapi jika terjadi benturan kepentingan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis yang harus dipertahankan, dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan.

3) Keadilan Dalam Perspektif Pancasila

Dalam konteks Pancasila, konsep keadilan terkait dengan sila Kelima yaitu keadilan sosial. Inti yang terkandung dalam sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" mengandung dua pengertian. Pertama berkaitan dengan dimensi sosial dari keadilan dalam kehidupan nasional, melingkupi seluruh rakyat Indonesia bukan menjadi milik sekelompok orang tertentu, dan hendaknya diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. Kedua, mengacu kepada masyarakat yang dapat menjadi 'subjek' (pelaku) dan 'objek' (sasaran keadilan).

Menurut Notonagoro, dalam setiap aspek penyelenggaraan negara realisasi keadilan senantiasa terwujud dalam tiga segi keadilan yang realisasinya berupa hubungan keadilan:

- a) Antara negara terhadap warga negara yang disebut dengan keadilan membagikan (distributif), dimana negara wajib memberikan kepada warganya apa yang menjadi haknya.
- b) Antara warga negara terhadap negara yang disebut dengan keadilan terhadap negara (keadilan bertaat), dimana untuk terwujudnya suatu masyarakat, bangsa dan negara harus ada suatu peraturan yang harus dan wajib ditaati bersama oleh para warganya yang sekaligus juga merupakan hak dari setiap masyarakat, bangsa dan negara.
- c) Antara sesama warga negara (keadilan komutatif), memberikan kepada sesama warga masyarakat, bangsa dan negara, segala sesuatu yang telah menjadi hak masing-masing, menurut kesadaran nilai antara hal-hal atau barang-barang yang wajib diberikan dan diterima sebagai haknya.

Titik sentuh keadilan sosial adalah kesetaraan hidup sosial bagi seluruh manusia di Indonesia. Implikasi praktisnya adalah "hormat terhadap kebebasan manusia" dan demi "pembebasan" manusia dari kondisi-kondisi dehumanistik.

- 1) Hormat terhadap kebebasan manusia.

Pengertian keadilan sosial sejatinya berangkat dari pemahaman atas kebebasan sebagai ciri hakiki hidup manusia. Kebebasan adalah prasyarat bagi keadilan sosial. Supaya kebebasan tidak destruktif, batas kebebasan setiap orang

adalah kebebasan pihak lain. Kebebasan seseorang berhenti ketika ia mengancam kebebasan pihak lain, yang dengan sendirinya merupakan awal dari ketidakadilan. Akar dari ketidakadilan sosial adalah penyangkalan atas dimensi kebebasan manusia. Perwujudan keadilan sosial menjadi mungkin manakala hormat terhadap dimensi kebebasan yang merupakan akar dari identitas diri manusia yang menjadi ciri hakiki eksistensinya, yang tidaklah ditandai dan ditakar dengan status sosial dan kekayaan ekonomisnya. Konsep keadilan hanya dapat dipahami justru ketika kebebasan manusia sebagai subjek dalam realitas sosialnya dilindungi.

2) Demi pembebasan manusia Pembebasan selalu terkait dengan keadaan (sejarah) konkret manusia (situasi real), misalnya penjajahan, perbudakan, penghisapan manusia, eksploitasi manusia, diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan kemiskinan. Keadilan sosial justru ditegakkan apabila setiap orang saling mampu menghormati kebebasan dan identitas pihak lain. Situasi adil yang terbangun adalah bahwa setiap orang memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menikmati pelbagai nilai atau manfaat sosial dasar yang tersedia di dalam masyarakat.

Konsep keadilan sosial Pancasila bercorak demi "pembebasan" manusia dari situasi-situasi dehumanistik yang

berdimensi materiil dan spiritual. Dimana situasi dehumanistik itu berkaitan dengan tiga pilar, yaitu pertama, berkaitan dengan jaminan pada eksistensi manusia sebagai makhluk individual dan sosial; kedua, berkaitan juga dengan cara kerja sistem yang ada, artinya bagaimana system yang ada itu bekerja secara adil dan menjamin perlakuan yang sama bagi semua orang terkait akses ke arah hidup yang manusiawi dan bermartabat; dan ketiga, berkaitan dengan tanggung jawab social bahwa perwujudan keadilan sosial mengisyaratkan adanya tanggung jawab pemerintah dan solidaritas segenap warga negara.

Berdasarkan pada pengertian persatuan dan kesatuan Pancasila konsekuensinya dalam setiap sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya. Maka dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung pula sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan keadilan sosial, mengandung cita-cita kemanusiaan yaitu memenuhi hakikat adil, yaitu adil terhadap Tuhannya, terhadap diri sendiri serta harus adil terhadap sesama manusia yaitu orang lain dan masyarakat dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Sehingga pengertian keadilan social dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa dalam hidup bersama terdapat suatu keadilan sosial, karena hanya dengan demikianlah kepentingan dan kebutuhan hidup setiap warga manusia, bangsa dan negara dapat

saling terpenuhi. Pada hakikatnya keadilan social adalah merupakan bawaan kodrat manusia yang bersifat monodualis sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta tertanam dalam hati sanubari manusia, yang memiliki kepentingan dan kebutuhan hidup mutlak, yang menjadi pangkal dasar keadilan sosial.

Keadilan sosial dapat kita definisikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Mengusahakan keadilan sosial dengan demikian berarti mengubah atau seperlunya membongkar struktur-struktur ekonomis, politis, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat yang menyebabkan golongan orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka.

4) Keadilan Menurut John Rawls

Tahun 1971 muncul buku monumental yang menggagas konsep seputar keadilan John Rawls, *A Theory of Justice*. Peran keadilan adalah sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau

dihapuskan jika tidak adil.⁷⁶ Mereka yang meyakini konsep keadilan yang berbeda bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial, yang harus berjalan dengan adil.⁷⁷

Menurut Rawls, penetapan arti paling dasar keadilan harus netral, artinya tidak boleh mengandalkan pandangan-pandangan filosofis dan ideologis tertentu. Rawls hanya bertolak dari dua pengandaian "tipis" saja yang dianggapnya tidak bisa dibantah, pertama, bahwa setiap orang ingin menjamin kepentingannya sendiri; kedua, bahwa manusia bersifat rasional dalam arti bahwa ia mampu bertindak tidak semata-mata secara emosional, melainkan berdasarkan kepentingannya. Yang membedakan teori keadilan John Rawls dengan yang teori keadilan lainnya adalah dimensi moralnya. Oleh karena masyarakat belum diatur dengan

⁷⁶ John Rawls, A Theori of justice teori keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan social dalam Negara, Yogyakarta, pustaka pelajar, 2006, hlm.3-4

⁷⁷ Andreas doweng bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunanta, Sylvester Kanisius Laku, pancasila kekuatan pembebas, Yogyakarta, kanisuis, 2012, hlm.251

baik, maka orang-orang harus kembali kepada posisi asali mereka untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar. Posisi asali (original position) ini adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia. Manusia tinggal dalam posisi yang rasional sebagai manusia, sebab pilihan prinsip-prinsip keadilan sendiri harus bersifat rasional pula. Posisi asali setiap manusia sebagai person moral ditandai oleh ketidak-tahuan dan keadaan memiliki: otonomi rasional (rasionalitas), otonomi penuh, kebebasan dan kesamaan (kesetaraan atau sebangun). Ada tiga syarat yang perlu dipenuhi supaya manusia dapat sampai pada posisi asali, yaitu:⁷⁸

- a) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu dikemudian hari. Dimana tidak seorang pribadi tidak mengetahui bakat, intelegensi, kekayaan, rencana hidup, termasuk generasi yang mana, situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dimana ia akan hidup. Karena abstraksi dari segala sifat individualnya maka orang mampu untuk sampai pada suatu pilihan yang unanim tentang prinsip-prinsip keadilan.
- b) Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih dengan semangat keadilan, dengan kesediaan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah dipilih. Sikap ini diperlukan

⁷⁸ Theo Huijbers, filsafat hukum dalam lintas sejarah, Yogyakarta, Kanisius, 1982, hlm 197

karena sasaran-sasaran individual yang dituju harus dibagi rata kepada banyak orang, dan tidak semua orang menerima sesuai yang diinginkan, asal tidak melampaui batas-batas tertentu.

- c) Diandaikan bahwa tiap-tiap orang, terlebih dahulu mengutamakan mengejar kepentingan individunya dan baru kemudian kepentingan umum. Hal ini wajar karena orang ingin berkembang sebagai pribadi sekaligus memperhatikan kepentingan orang-orang terdekatnya, sehingga dalam menentukan prinsip keadilan kecenderungan ini harus diperhatikan juga. Suatu persetujuan asli (original agreement) tentang prinsip-prinsip Dengan bertolak dari posisi asli ini orang akan sampai pada keadilan, yang menyangkut pembagian hasil hidup bersama. Keadilan yang dihasilkan ditanggapi sebagai suatu kejujuran manusia sebagai manusia, suatu pendirian yang tidak dipengaruhi oleh pertimbangan pertimbangan sampingan yang mengelabui mata. Yang bagi Rawls dalam teorinya tentang keadilan disebut keadilan sebagai kejujuran, kesetaraan/sebangun (justice as fairness).

Menurut Rawls ada dua prinsip keadilan yaitu pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang dan kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur

sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka secara sama bagi semua orang. Dari kedua prinsip itu, Rawls menegaskan kekuatan keadilan sebagai fairness berada pada keseimbangan dalam memandang tuntutan keadilan yang selain harus sebangun juga dimungkinkan penerimaan terhadap adanya ketidak samaan manakala hal itu memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberikan prioritas pada kebebasan.

Dari kedua prinsip keadilan Rawls di atas, ada dua frase yang perlu diinterpretasi secara tepat, kedua frase tersebut adalah: a) keuntungan bagi setiap orang dan b) terbuka secara sama bagi semua orang. Interpretasi atas kedua frase tersebut mengandung empat prinsip, yaitu: pertama, dari sistem kebebasan natural; kedua dari sistem kesamaan liberal; ketiga dari kesamaan demokratis, dan keempat dari sistem aristokrasi struktural. Dari perspektif kebebasan natural, frase "keuntungan bagi setiap orang" dipahami sebagai efisiensi yang disesuaikan hingga bisa diterapkan pada berbagai lembaga sosial atau struktur dasar masyarakat. Frase "terbuka secara sama bagi semua orang" dipahami sebagai sistem sosial yang terbuka. Sistem kebebasan natural menegaskan bahwa, struktur dasar masyarakat memenuhi prinsip efisiensi dan dimana jabatan terbuka bagi mereka yang

bisa dan mau berusaha meraihnya akan menuju pada distribusi yang adil. Penataan struktur dasar dianggap efisien apabila tidak ada peluang untuk mengubah distribusi ini sedemikian rupa hingga meningkatkan prospek sebagian atau sejumlah orang tanpa merendahkan prospek lainnya. Kelemahan sistem kebebasan natural adalah membiarkan pembagian distribusi dipengaruhi secara tidak sesuai oleh faktor-faktor dengan cara yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan ketidakadilan jika dilihat dari sudut pandang moral.

Interpretasi dari sistem kesamaan liberal terhadap dua frase dalam prinsip teori keadilan Rawls berupaya untuk memperbaiki kelemahan pada kebebasan natural pada level moral dengan menambahkan kondisi prinsip kesamaan yang fair (simetris/sebangun, kejujuran) atas kesempatan pada kebutuhan akan terbukanya karier bagi semua orang yang punya keahlian. Posisi karier tersebut bukan hanya terbuka dalam arti formal, tetapi semua orang harus mempunyai peluang yang fair untuk mendapatkannya. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, oleh karena itu diperlukan kondisi yang harus bisa dipaksakan kepada semua sistem sosial yang ada. Dimana perlu adanya lembaga politik dan hukum yang berfungsi mengatur dan sekaligus menjamin terbukanya kesempatan yang sama bagi semua orang.

Dari sistem aristokrasi struktural tidak ada upaya mengatur kontingensi-kontingensi sosial di luar yang dibutuhkan oleh kesamaan moral atas kesempatan, tapi keuntungan bagi orang-orang dengan bakat natural yang lebih besar dibatasi, hanya pada mereka yang memberikan manfaat bagi sektor masyarakat yang lebih miskin. Dengan demikian, gagasan bahwa orang yang punya kekuasaan harus menggunakan posisinya untuk menolong masyarakat tertentu dibatasi pada konsep aristokrasi struktural.

Menurut Rawls, sistem demokratis adalah pilihan yang terbaik karena perspektif demokratis menginterpretasi frase "terbuka secara sama bagi setiap orang" sebagai prinsip kesempatan yang adil bagi semua orang. Prinsip tersebut dikombinasikan dengan prinsip diferensiasi (the difference principle) yang diakui oleh Rawls sebagai prinsip yang paling tepat dalam mengungkap makna dari frase "keuntungan bagi setiap orang" dalam perspektif demokrasi. Interpretasi yang tepat untuk prinsip keadilan yang kedua adalah semua kesempatan harus terbuka secara adil bagi semua orang (kesamaan kesempatan yang fair) dan demi menjamin kesamaan kesempatan secara fair dan harus menguntungkan semua pihak, maka prinsip kesempatan yang sama secara fair ini harus dikombinasikan dengan prinsip diferensiasi. Gagasan Rawls menggantikan prinsip efisien dengan prinsip diferensiasi sejatinya membuka peluang bagi pihak-pihak yang

memiliki talenta yang berpotensi baik untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan bagi pihak-pihak yang kurang beruntung (minim talenta) untuk mendapatkan peluang guna meraih kesempatan memperoleh kondisi hidup yang lebih baik.⁴³ Hal ini dimungkinkan terjadi manakala struktur sosial terlebih dahulu diatur kembali sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan perolehan manfaat atau nilai-nilai sosial dasar di antara kelompok yang beruntung dengan kelompok yang kurang beruntung.⁷⁹

Dinamika kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris, meliputi penafsiran realita hukum baik yang menyangkut perilaku masyarakat serta lembaga pembuat Surat Keterangan Waris maupun teks pengaturan kebijakan terkait, akan dianalisis dengan menggunakan perspektif keadilan berdasarkan Filsafat Pancasila, UUD NKRI 1945 hingga peraturan perundang-undangan di Indonesia serta teori keadilan John Rawls. Diharapkan hasil dari analisis tersebut akan diperoleh upaya-upaya yang efektif dan efisien untuk melakukan rekonstruksi tugas dan kewenangan lembaga pembuat Surat Keterangan Waris yang berbasis nilai keadilan yang dapat mengakomodasi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat khususnya para ahli waris serta pihak yang berkepentingan.

⁷⁹ Ardiansyah, Fokus Kajian Teori Kewenangan, 2014, <https://customlawyer.wordpress.com/2014/09/18/fokus-kajian-teori-kewenangan/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019

5) Teori Legalisasi

Secara etimologi kata legalisasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu legalization atau dari Bahasa Belanda legalisatie. Kata legalisasi inilah yang dianggap sebagai kata serapan yang tepat, karena memiliki kesamaan bentuk sebagai kata benda dengan kata legalisasi dan legalisasi. Menurut Friedman, Legal structure merupakan salah satu unsur pembentuk dari sistem hukum yang dapat diartikan sebagai komponen struktural atau organ yang bergerak dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan

Ditegaskan kembali bahwa Legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM RI bahwa tindakan pengesahan tanda tangan Pejabat atau Pejabat Pemerintah Umum (pemerintahan sesuai tingkatan) ditunjuk oleh Pemerintah setelah pencocokan tanda tangan berdasarkan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang. Otoritas untuk pengesahan tanda tangan pejabat dalam Pasal 1 diberikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia yang sebelumnya disebut Kementerian Kehakiman⁸⁰

Jadi Legalisasi merupakan tindakan pengesahan suatu dokumen menurut hukum, yang mana proses pengesahan tersebut

⁸⁰ Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda', Legalisasi Standar Tarif Hotel Dalam Ekosistem "New Normal" Terintegrasi Bagi Pariwisata Bali Dampak Covid-19, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 5 No 1, Th 2023, 172-185

melibatkan para pihak dan pejabat sesuai tingkatan dengan maksud agar pengesahan dokumen tersebut keseluruhan isinya sama. Sedangkan struktur, pada Wikipedia disebutkan bahwa struktur adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam satu objek material atau disebut sistem, atau objek atau sistem yang terorganisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan, dengan kata lain penyusunan struktur organisasi maupun adalah langkah terencana dalam suatu lembaga untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Persoalan menyusun organisasi yang sesuai didalam manajemen akan mendorong pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha. Dengan adanya struktur yang tepat, maka stabilitas dan kontinuitas organisasi tetap bertahan.

Menurut Georg Simmel, pengertian struktur adalah suatu kumpulan individu serta pola perilakunya dalam masyarakat, namun masyarakat tidak independen dari individu yang membentuknya. Simmel juga melihat bahwa masyarakat merupakan bentuk dari struktur material yang nyata, masyarakat melampaui individu dan menjalani hidupnya sendiri yang mengikuti hukumnya sendiri. Masyarakat juga mengahdapi individu dengan keteguhan historis, imperiatif. Disini Simmel melihat bahwa masyarakat merupakan factor structural yang

saling mempengaruhi, yang didalamnya individu merupakan objek pasif daripada struktur yakni sebagai objek aktif.

Menurut Robbins dan Judge (2013:480) definisi struktur organisasi adalah “An organizational structure defines how job tasks are formally divided, grouped, and coordinated.” Definisi ini mengartikan bahwa struktur menjelaskan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan.

Dari beberapa pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa struktur adalah deskripsi tentang bagaimana organisasi membagi suatu tugas guna mencapai tujuan dan mengatur siapa yang melakukannya tugas dan pekerjaan tersebut, selain itu dalam struktur organisasi menggambarkan jabatan dan jenis kewenangan.

Struktur dipandang Parsons sebagai masyarakat yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk sistem yang ekuilibrium atau seimbang⁸. Dalam proses ini legalisasi struktur diharapkan mampu menjadi pilar yang kokoh dari sebuah sistem yakni berupa legalisasi atau pengesahan, sehingga sistem itu nantinya legal secara aturan dan ditaati elemen-elemennya (masyarakat dan pengurus) baik berupa koordinasi yang jelas maupun pemenuhan tugas yang lebih baik.

6) Teori Peran

Teori Peran dari Role Theory adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.⁸¹

Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a) Anacted Role (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b) Prescribed Role (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c) Role Conflick (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d) Role Distance (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- e) Role Failure (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f) Role Model (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

⁸¹ Janu Murdiyatomoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 25

g) Role Set (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

h) Role Strain (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.⁸²

Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu”

Pengertian peran (role) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga

⁸² Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* Jakarta: Balai Pustaka, 1990, 268

apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.⁸³

Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (role theory) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai

⁸³ Soeleman B. Taneko, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat Bandung*: Setia Purna Inves, 1986, 220.

pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁸⁴ Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.

Menurut Robert Linton (1936), teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

⁸⁴ R. Sutyono Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.348

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:215), membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

- a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- b) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c) Kedudukan orang-orang dalam berperilaku;
- d) Kaitan antar orang dan perilaku.

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-Jenis Peranan Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- a) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang

seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

- c) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa pengertian anak angkat yaitu anak dari orang lain yang kemudian dianggap sebagai anak sendiri (anak kandung) oleh orang tua angkat secara resmi melalui ketentuan hukum adat setempat. Pengangkatan anak secara adat ini demi keberlangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan asset keluarganya.⁸⁵

Muderis Zaini berpendapat bahwa anak angkat yang di adopsi merupakan peristiwa hukum memasukan anak orang lain kedalam

⁸⁵ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 20

keluarganya. Anak tersebut diperlakukan dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.

Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW menjelaskan bahwa tidak ditemukan ketentuan pengangkatan anak/adopsi, pengaturan yang ditemukan adalah ketentuan mengenai pengakuan anak diluar nikah. Hal inilah diatur dalam BW buku I bab XII bagian ketiga Pasal 280-289 tentang pengakuan terhadap anakanak luar kawin. Demikian sesuai KUHPdt maka ketentuan anak luar kawin tidak dapat disamakan dengan proses pengangkatan anak atau adopsi.

Peristiwa pengangkatan anak tergolong suatu perbuatan perdata yang di kemudian hari menjadi bagian dari hukum kekeluargaan, sehingga kemudian pada intinya menjadikan setiap persoalan berkaitan dengan hubungan hukum antar manusia.

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum, mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah perbuatan mengangkat anak yang berada dalam suatu kedudukan mengakibatkan munculnya hubungan yang seakan mempunyai hubungan

darah. Seseorang yang dimaksud adalah anak orang lain yang diangkat anak untuk dijadikan anak sendiri.⁸⁶

2. Dasar Hukum Anak Angkat

a. Menurut Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dalam pasalnya tidak menyinggung anak angkat atau pengangkatan anak. Beberapa perundang-undangan terkait dengan pengangkatan anak misalnya, Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak tidak pula memberikan pengertian anak angkat atau pengangkatan anak.

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, hlm. 52.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

b. Menurut Staatsblads

Dalam Staatsblad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad. 1927 No. 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (ps. 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (ps. 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

KUHPerdata atau BW tidak mengenal masalah adopsi yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan 290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan - adopsi karena KUHPerdata tidak mengenal adopsi maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah.

Namun demikian di negeri Belanda sendiri baru-baru ini *Staten General* telah menerima baik sebuah Undang-undang tentang adopsi. Landasan pemikirannya ialah timbulnya golongan manusia baru di seluruh Eropa yakni:

- 1) Para orang tua yang telah kehilangan anak, dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.
- 2) Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.
- 3) Lahirnya banyak anak di luar perkawinan. Dalam pandangan hukum barat dijelaskan siapa yang boleh mengadopsi dan boleh di adopsi.

Siapa yang boleh mengadopsi diatur dalam Stb 1917 No. 129 pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristeri atau pernah beristeri tak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.

Pada ayat 2 disebutkan, bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut, bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri. Sedang ayat 3 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak di-tinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh isterinya, maka pengangkatan itupun tak boleh dilakukannya.

Pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang dapat diadopsi. Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri pun tak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan, orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda daripada usia suami dan paling sedikit 15 tahun lebih muda daripada si isteri atau si janda yang mengangkatnya. Sedang ayat 2 mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun keluarga di luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

Dalam Staatsblad 1917 No. 129 tak ada satu pasal pun yang menyebutkan masalah motif dan tujuan daripada pengangkatan anak secara konkret, kecuali pasal 15 ayat 2 yang dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan tentang adopsi. Pasal/ ayat tersebut mengemukakan : "pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara membuat akta otentik adalah batal demi hukum".

Ketentuan tersebut beranjak dari sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki - menurut anggapan Tionghoa - akan melanjutkan keturunan mereka dikemudian hari. Di samping itu anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya.

Motif lain dalam pengangkatan anak adalah sebagai pancingan yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak tersebut, maka keluarga yang mengangkatnya akan mendapat anak kandung sendiri.

Perbuatan adopsi telah dikenal oleh berbagai negara sejak zaman dahulu, sebagaimana diterangkan dalam *encyclopaedia of religion and ethics*: "Kinship is a well-recognized and widely practiced mode of strengthening societies pounded, as savage and Barbarous societies are, on real or pretended community of blood by means of artificial kinship strangers are adopted into a clan or kindred. Various methods are employed for this purpose, of wich the most celebrated is the blood covenant.

Maksudnya bahwa keluarga buatan telah dikenal dan dilakukan di seluruh dunia sebagai model/cara untuk memperoleh kedudukan di masyarakat primitif, apakah atas dasar pertalian darah atau dianggap seakan-akan ada pertalian darah. Dengan keluarga buatan ini orang asing pun dapat diperlakukan sebagai salah satu anggota keluarga. Banyak cara yang dipergunakan untuk ini, upacara yang paling terkenal adalah penyajian darah (*the blood covenant*).

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian Hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Bagaimana pun juga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam KUHPerd. tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda Staatsblad nomor 129 tahun 1917, khusus pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini. untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatsblad 1917 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing. Oleh karena hanya satu-

satunya Staatsblad 1917 nomor 129 seperti disebutkan, oleh pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUHPer/BW yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari Staatsblad tersebut.

Keterangan mengenai adopsi yang telah ada yaitu yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, berupa Undang-undang atau ketentuan-ketentuan untuk seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi orang-orang termasuk Tionghoa. Dari pasal 5 Staatsblad tersebut dapat diketahui, bahwa yang dimaksudkan adalah untuk memberi kesempatan kepada sepasang suami istri/duda/janda yang tidak mempunyai anak laki-laki untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang dapat menurunkan garis keturunan. Dengan demikian pengangkatan anak perempuan jelas tidak dibolehkan, bahkan mendapat ancaman batal karena hukum menurut ketentuan pasal 15 Staatsblad tersebut di atas.

Akibat hukum yang terpenting dari adopsi, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (= pemeliharaan), dan juga soal nama. Menurut pasal 14 Stb. 1917 no. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.

3. Syarat – Syarat Pengangkatan Anak

Berdasarkan *Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, menentukan:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d. Memerlukan perlindungan khusus

Usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- b. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

4. Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak berdasarkan hukum islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku diindonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum islam baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya kompilasi hukum islam.

Kompilasi hukum islam sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171

huruf h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Kedudukan Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam

1. Kedudukan Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata

Pengangkatan anak yang secara formal berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan domestic adoption atau intr-country adoption dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (PP pengangkatan anak). Menurut PP No 54 Tahun 2007 pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetapi UU Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian “pengangkatan anak”. UU perlindungan anak hanya merumuskan pengertian anak angkat, dalam

pasal 1 butir 9 menjelaskan anak angkat adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembebasan anak tersebut, ke lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut *Staatsblad* 1917 No. 129 yakni Pengangkatan anak dalam Hukum Barat mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengadopsinya, dan status anak tersebut seolah-olah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari kedua orang tua yang mengadopsinya.⁸⁷ Akibat hal tersebut hubungan keperdataan antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya menjadi putus sehingga anak adopsi tersebut mendapatkan hak waris atas harta warisan orang tua angkatnya.

Sistem hukum di Indonesia yang berbeda pada saat ini seperti halnya dalam pewarisan dimana pada dasarnya masih mengakui keberadaan yakni hukum adat, hukum islam dan hukum belanda sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Masyarakat Tionghoa yang mana berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) merupakan bagian dari Golongan Timur Asing berlaku Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Dasar terjadinya pewarisan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 BW menyatakan bahwa pewarisan itu hanya terjadi karena kematian.

⁸⁷ Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 - 200

Seseorang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan sebagai ahli warisnya dalam hal ini dengan sendirinya memiliki hak untuk memperoleh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam pengaturan pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengenal pembagian golongan ahli waris, yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris dengan membagi 4 (empat) golongan ahli waris. Pembagian golongan ahli waris dimaksudkan untuk dapat menunjukkan siapa ahli waris yang didahulukan kepentingannya berdasarkan urutan tersebut. Dengan demikian, ahli waris yang digolongkan ke dalam ahli waris golongan II (kedua) tidak dapat mewarisi apabila ahli waris golongan I (pertama) itu masih hidup.

Ahli waris golongan I (pertama) terdiri dari anak-anak atau keturunan pewaris dan suami atau istri yang hidup terlama. Dalam hal ini, anak-anak atau keturunan dari pewaris secara hukum berdasarkan hak yang dimilikinya atau kedudukan sendiri menjadi ahli waris atas harta peninggalannya dengan memperoleh jumlah bagian yang sama besar antara para ahli waris. Ahli waris ini oleh karena kedudukannya memberikan kepadanya hak untuk mewarisi bukan untuk menggantikan hak orang lain.

Anak adopsi sebagaimana tertera dalam Pasal 12 ayat (1) Staatsblad Tahun 1917 No. 129 menjelaskan pengangkatan anak yang dilakukan menimbulkan terjaidnya perpindahan dari lingkungan keluarga

orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengadopsinya.⁸⁸ Pengangkatan anak tersebut mengakibatkan status dari anak yang diadopsi menjadi anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya sehingga anak tersebut memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dengan anak kandung lainnya. Dalam hal ini anak adopsi merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya sebagai ahli waris pada golongan yang pertama.

Ahli waris golongan II (kedua) yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas yang terdiri dari orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya.¹³⁴ Pihak yang tergolong dalam ahli waris golongan kedua ini berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris dalam keadaan apabila pewaris tidak meninggalkan suami atau istri dan keturunannya. Sehingga dikarenakan tidak adanya ahli waris golongan pertama maka hak mewarisi tersebut berpindah ke ahli waris golongan kedua.

Bagian harta warisan yang diperoleh orang tua pewaris adalah sepertiga bagian dari harta peninggalan. Sepertiga dari harta warisan adalah berkedudukan sebagai pewaris. Pewaris pada saat meninggal dunia dengan meninggalkan seseorang yang masih hidup diperoleh oleh orang tua pewaris dalam keadaan dimana pewaris meninggalkan hanya satu orang saudara laki-laki atau perempuan saja yang kemudian saudara tersebut memperoleh sisa dari sepertiga bagian harta warisan. Namun

⁸⁸ Staatblaad 1917 No. 129

bagian yang diperoleh orang tua pewaris mengalami perubahan menjadi seperempat bagian apabila saudara laki-laki atau perempuan pewaris adalah lebih dari satu, sehingga saudara-saudara tersebut memperoleh duaperempat dari sisanya yang kemudian dibagi rata atau sama besar kepada masing-masing.

Ahli waris golongan III (ketiga) terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas diantaranya merupakan kakek dan nenek, leluhur atau moyang baik dari garis bapak maupun ibu dari pewaris.⁸⁹ Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, prang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang memperoleh kesempatan mendapatkan giliran untuk mewaris adalah mereka yang tergolong dalam ahli waris golongan ketiga.¹³⁵ Pembagian harta warisan harus dibagi menjadi dua yang mana masing-masing bagi keluarga sedarah dari garis lurus ibu ke atas dan keluarga sedarah dari garis lurus bapak ke atas mendapatkan setengah bagian dari harta warisan dan selanjutnya mendapatkan bagian yang sama besar pada derajat yang sama.

Ahli waris golongan IV (keempat) terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyamping dengan pembatasan ahli waris hingga pada derajat keenam baik dari garis bapak maupun dari garis ibu.¹³⁶ Ahli waris golongan keempat mendapatkan giliran memperoleh harta warisan dalam hal tidak adanya ahli waris golongan pertama sampai dengan ahli waris golongan ketiga yang mana bisa merupakan paman atau bibi baik

⁸⁹ F.Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visi Media, Jakarta, 2011, hal 87.

dari garis bapak maupun garis ibu. Terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang dengan derajat yang sama masing-masing mendapatkan bagian harta warisan yang sama besar atau mendapatkan bagian kepala demi kepala. Dalam hal ini diberlakukan penggantian tempat dikarenakan adanya ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dan digantikan oleh keturunannya yang sah. Pembagian harta warisan dalam ahli waris golongan keempat harus dilakukan pemecahan menjadi dua bagian yang mana sebagian diberikan kepada keluarga dari garis bapak dan sebagian lagi diberikan kepada keluarga dari garis ibu.

Analisis pada kedudukan anak angkat menurut system hukum Barat KUHPerdata tidak terdapat istilah mengenai anak adopsi atau anak angkat, maka mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Perdata mengacu kepada ketentuan Staatblaad tahun 1917 Nomor 129, khusus Pasal 5 – Pasal 15. Staatblaad ini menjadi pelengkap dari KUHPerdata untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai masalah pengangkatan anak. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak bagi masyarakat yang tunduk maupun menundukkan diri pada KUHPerdata (BW). Stb. 1917 No. 129 mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Stb. 1917 No. 129 mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki (namun, yurisprudensi putusan PN Istimewa Jakarta tertanggal 29 Mei 1963 telah

mbolehkan mengangkat anak perempuan) dan hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris.⁹⁰

Yang menyangkut mengenai masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur pada Pasal 11, 12, 13 dan 14 Stb. 1917 No. 129, yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Dalam ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan pengangkatan anak maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan putus nasabnya kepada orang tua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris ab intestato. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Namun menurut pandangan Penulis, Staatblaad ini sudah tidak relevan dan harusnya tidak diikuti lagi. Karena secara hukum nasional telah ada diatur mengenai pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Permensos

⁹⁰ Dikutip dari artikel hukumonline.com : <https://www.hukumonline.com/bagaimana-cara-mengadopsianak/>

110/2009), serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penulis melihat bahwa konsep pengangkatan anak dari Staatblaad ini pula sangat berbeda dengan ketentuan dalam PP 54/2007 dan UU Perlindungan Anak. Salah satunya, dalam PP 54/2007 dan UU Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Ketentuan tersebut sangat jelas berbeda dengan Staatblaad yang memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung. Sehingga, oleh karena perbedaan tersebut, maka Stb. 1917 No. 129 harusnya tidak menjadi pedoman atau acuan hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan waris terhadap anak angkat.

2. Kedudukan Anak Angkat Menurut Sistem Hukum Islam

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan seseorang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Praktek pengangkatan anak telah banyak dilakukan dan menjadi kebutuhan dalam masyarakat, khususnya untuk pasangan suami istri yang telah lama menikah tetapi belum mempunyai keturunan. Masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, agama dan etnis yang

menyebabkan bermacam-macam, tata cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh masing-masing suku, agama dan” etnis tersebut.⁹¹

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arham. Adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Menurut istilah pengangkatan anak dalam bahasa Belanda ialah *adoptie* yang berarti pengangkatan anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan secara terminology dalam kamus bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Ensiklopedia umum mengatakan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan menurut Dr. Mahmud Syaltut yang dikutip secara ringkas oleh Drs. Fachur Rahman dalam bukunya ilmu waris, beliau membedakan dua macam arti anak angkat yaitu: Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua, yakni dipahamkan

⁹¹ Andi Syamsu dan M. Fauzan, Op. Cit., hlm. 3

dari perkataan “tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h tentang pengangkatan anak menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Adopsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak “nasabnya” sendiri. Jadi, menurut pandangan Hukum Islam mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau “boleh”. Adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat AlAhzab ayat 4 dan 5 yang artinya berbunyi : “dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat

itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu se-agama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terdapat apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. AlAhzab:4-5)

Surat Al-Ahzab 4-5 tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
- b. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Dari ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan Hukum Adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mawali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandung. Oleh karena itu, anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat. Namun, anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat ini pula ditentukan tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan.

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat.

a. Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Prosedur pengangkatan anak menurut KHI dilaksanakan di Pengadilan Agama. Di antara pengangkatan anak melalui lembaga Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh kepastian hukum, dokumen hukum. Dokumen hukum telah terjadinya pengangkatan anak secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena dari akibat hukum pengangkatan anak akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan” lain-lain.⁹²

Dengan “lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili

⁹² Sri Praptianingsih dan Ahmad Fahim, Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia, hlm. 58.

perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana produk hukum yang dikeluarkan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak yang berbentuk “penetapan” maka “produk hukum pengadilan agama tentang pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam” juga berbentuk “penetapan.”

Prosedur “untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 sebagai berikut:

- 1) Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (jurisdiction voluntaria).
- 2) Petitem permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitem permohonan.
- 3) Atas permohonan pengesahan pengangkatan anakantar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk Penetapan, sedangkan atas permohonan adopsi Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anakWarga Negara Asing oleh Warga Negara

Indonesia (inter-country adoption) pengadilan akan menerbitkan Putusan Pengesahan”pengangkatan anak.⁹³

Setelah “mendapat surat penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama kemudian dibawa ke Lembaga Catatan Sipil untuk dilakukan pencatatan. Pencatatan pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan pada bagian kedelapan yang mengatur mengenai pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak. Adapun mengenai pengangkatan anak diatur sebagai berikut:

- 1) Pencatatan pengangkatan anak di wilayah NKRI diatur dalam Pasal 74 yaitu sebagai berikut:
 - a) Pencatatan “pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
 - b) Pencatatan “pengangkatan anak sebagaimana ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
 - c) Berdasarkan “laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

⁹³ Djaja S. Meliala (2012) Hukum Perdata dalam Prespektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 79.

- 2) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing di luar wilayah NKRI diatur dalam Pasal 48 yaitu sebagai berikut:
- a) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah NKRI wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
 - b) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia
 - c) Apabila “negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.”
 - d) Pengangkatan “anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
 - e) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

(1) Syarat bagi orang tua angkat 1) Pengangkatan anakyang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan. 2) Pengangkatan anakyang dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.

(2) Syarat bagi anak angkat

(a) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan adopsi.

(b) Calon “anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tetulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak angkat tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak” angkat.⁹⁴

B. Ketentuan Pembagian Waris Anank Angkat Menurut Hukum Barat Dan Hukum Islam

1. Ketentuan Pembagian Waris Menurut Hukum Barat

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu sebagai berikut:

⁹⁴ Muhammad Romdoni (2020) Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 21.

a. *Secara Ab Intestato*

(ahli waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832 KUH Perdata) Menurut ketentuan undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan cara pembagian hak ahli waris menurut cara *Ab Intestato*.


Menurut ketentuan ini yang berhak menerima bagian warisan (ahli waris) adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi menjadi empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan penulis jelaskan sebagai berikut beserta berapa besar bagian masing-masing ahli waris menerima warisan dari pewaris:

Dalam KUH Perdata terdapat empat golongan ahli waris

Golongan I

Suami /istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (cucu-cucunya)

Bagan



Keterangan

A: pewaris meninggal dunia (suami)

B: Istri sah A

C,D,E: anak-anak sah dari A dan B

H: Menantu dan B


F dan G: anak anak E dan H (cucu-cucu A dan B)

E : meninggal dunia lebih dahulu dari A

Golongan II

Orang tua (ayah dan ibu), saudara - saudara serta keturunan saudara-saudara

Bagan



Keterangan

A: Orang yang meninggal dunia

B: Ayah kandung dari A C: Ibu kandung dari A


D dan E: Saudara-saudara kandung dari A

F dan G: Keponakan dari A atau anak kandung dari E

E : meninggal lebih dahulu dari A

Golongan III

Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu



Keterangan

A: Pewaris meninggal dunia B: kakek dari A dari pihak bapak

C: Nenek dari A dari pihak bapak

D: Nenek dari A dari pihak ibu


E: Bapak meninggal lebih dahulu dari A

F: ibu meninggal lebih dahulu dari A

Golongan IV

Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat keenam dan keluarga garis lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat keenam.

Bagan



Keterangan:

A: Pewaris meninggal dunia, sebelah kiri garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat ke enam dan sebelah kanan garis lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat ke enam, masing-masing mendapatkan *bagian dari garis ayah* $\frac{1}{2}$ dan *dari garis ibu* $\frac{1}{2}$

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membagi warisan dengan cara *Ab Intestato*:

- 1) Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh kepada negara.
- 2) Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian, jadi jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III dan IV tidak menjadi ahli waris
- 3) Jika golongan I tidak ada, golongan II lah yang mewaris. Golongan III dan IV tidak mewaris .
- 4) Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membeda-bedakan laki-laki ataupun perempuan dan perbedaan umur.

- 5) Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis bapak keatas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu.
- 6) Dengan demikian apabila ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada, maka yang mewaris adalah golongan III, dan jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang mewaris adalah golongan IV.
- 7) Bagian untuk ahli waris golongan I dibagi sama rata/sama besar untuk tiap- tiap ahli waris begitu juga untuk ahli waris golongan II.
- 8) Untuk golongan III dan IV dalam hal ini harta warisan dibagi sama besar. Setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setengah lagi untuk keluarga sedarah garis ibu.

b. Secara *testamentair*

(ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau *testament*) hal ini di atur dalam pasal 899 KUH Perdata. Menurut ketentuan ini yang berhak menerima bagian warisan (ahli waris) adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

Pembagian hak waris kepada ahli waris secara *testamentair* adalah pembagaian dengan cara Surat Wasiat, dimana sebelum meninggal dunia si pewaris membuat surat wasiat dan menetapkan di dalam surat wasiatnya siapa-siapa yang dia inginkan menjadi ahli waris. Surat wasiat dalam hukum waris perdata barat haruslah dibuat tertulis oleh si pewaris. Kenapa harus tertulis? Ini untuk menjamin sebuah kepastian hukum dalam pembgian warisan menurut cara hukum perdata barat. Kemudian juga untuk alat bukti yang pasti dan jelas jika nantinya ada pihak-pihak yang tidak merasa puas akan pembagian warisan tersebut dan bisa juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dalam menunjuk ahli waris di dalam surat wasiatnya si pewaris harus tetap mengaju kepada KUH Perdata dimana ada ketentuan bahwa sebelum menetapkan ahli waris dalam surat wasiatnya si pewaris harus memberikan bagian yang mutlak (*Ligitieme Portie*) kepada *legitimaris* (ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal).

Marilah kita kaji lebih dalam bagaimana pembagian warisan secara *testamentair* ini. Tapi kita akan memulainya dengan apa itu wasiat? Pasal 857 KUH Perdata memberikan definisi wasiat sebagai berikut: “ Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan olehnya dapat ditarik kembali”. Dengan demikian,

maka suatu *testament* adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan pejabat resmi.¹⁷

Pasal 897KUH Perdata menyatakan:

“Pembuat *testament* harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat *testament* ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berfikir secara teratur”

Pasal 897 menyatakan:

“ Orang yang belum dewasa dan belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat *testament*”

Adapun jenis-jenis Surat Wasiat adalah:

Menurut isinya, maka ada dua jenis surat wasiat:

1) Wasiat yang berisi atau wasiat pengangkatan waris.

Wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih dari seseorang, seluruh, atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya kalau ia meninggal duni . Orang- orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut ketentuan ini ada adalah waris.

2) Wasiat yang berisi hibah (Hibah wasiat)/*Legaat*

Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu *testamen*, dengan mana yang mewasiatkan memberikan *kepada seseorang atau beberapa orang berupa:*

a) Beberapa barang tertentu

- b) Barang-barang dari satu jenis tertentu
- c) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Orang – orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris. Hibah wasiat diberikan ketika si pewaris sudah meninggal dunia, dan ini berbeda dengan hibah yang dapat diberikan sebelum penghibah meninggal dunia.

Menurut bentuknya maka surat wasiat dibagi menjadi tiga macam:

1) Openbaar testament

Bahwa *testament* dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya kepada notaris tersebut dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

2) Olographis testament

Suatu *testament* yang ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

3) Testament tertutup (rahasia)

Suatu testament yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri, namun harus selalu tertutup dan disegel. Dalam peyerahannya kepada notaris harus selalu tertutup dan disegel.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam pembagian warisan menurut cara *testament* ada istilah *Legitieme Portie* yaitu bagian mutlak untuk ahli waris *legitimarisis*. Bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus (vertikal) menurut undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberiaan antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUH Per).

Hukum waris menurut KUHPerdota mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam Buku II bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 BW yang menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu :“ Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali”. Testamen atau wasiat menurut Buku II bab XIII Pasal 875 KUHPerdota dapat berisi pengangkatan waris (*erfstelling*), atau hibah wasiat (*legaat*). *Erfstelling* yaitu penetapan dalam testamen, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus ditunjuk oleh orang yang

meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya (Pasal 954 KUHPerduta).

Sedangkan legaat adalah seorang yang meninggalkan warisan dalam testamen menunjuk seseorang yang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau sejumlah barang yang tertentu pula, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau juga barang-barang yang bergerak milik orang yang meninggalkan warisan, atau hak memetik hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya (Pasal 957 KUHPerduta). Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat daripewaris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat hal tersebut dapat terjadi terhadap isteri dan atau anaknya yang keturunannya rendah atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan.

Menurut Hukum Barat (KUHPerduta) terdapat pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat yaitu tentang besar kecilnyaharta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli warisyang disebut "Ligitime Portie", atau "wettelijkerfdeel" (besaran yang ditetapkan oleh Undang-Undang). Hal ini diatur dalam Pasal 913-929 KUHPerduta. Tujuan dari pembuatan Undang-undang dalam menetapkan Legitime Portie ini adalah untuk menghindari dan

melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain, demikian kata Asser Meyers yang dikutip dalam buku oemarsalim. Ligitime Portie (bagian mutlak) adalah bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus, terhadap bagaimana sipewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (Hibah) maupun hibah wasiat (Pasal 913 KUHPerdara). Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagian mutlak atau Legitime Portie itu adalah para ahli waris dalam garis lurus kebawah dan keatas (sering dinamakan “Pancer”).

Dalam garis lurus kebawah, apabila si pewaris itu hanya meninggalkan anak sah satu-satunya, maka bagian mutlak baginya itu adalah setengah dari harta peninggalan. Jadi apa bila tidak ada testamen maka anak satu-satunya itu mendapat seluruh harta warisan, jika ada testamen anak satu – satunya itu dijamin akan mendapat setengah dari harta peninggalan. Apabila 2 (dua) orang anak yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing $\frac{2}{3}$. ini berarti bahwa mereka itu dijamin bahwa masing – masing akan mendapat $\frac{2}{3}$ dari bagian yang akan didapatnya seandainya tidak ada testamen. Apabila 3 (tiga) anak atau lebih yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing $\frac{3}{4}$. Ini berarti bahwa mereka dijamin masing-masing akan mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari bagian yang akan didapatnya seandainya tidak

ada testamen. Dalam garis lurus keatas (orang tua, kakek dan seterusnya) bagian mutlak itu selamanya adalah setengah, yang menurut Undang – undang menjadi bagian tiaptiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian.

Perlu juga diperhatikan bahwa anak luar kawin (anak angkat) yang telah diakui dijamin dengan jaminan mutlak, yaitu setengah dari bagian yang menurut Undang-undang harus diperolehnya. Seandainya tidak ada keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas serta tidak ada anak luar kawin yang telah diakui, maka hibah atau hibah wasiat boleh meliputi seluruh harta warisan. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai bagian mutlak seperti yang dijelaskan diatas dilanggar, maka pewaris yang dijamin dengan bagian mutlak itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan supaya hibah atau hibah wasiat tersebut dikurangi, sehingga tidak melanggar ketentuan Undang-Undang khususnya KUHPerdara. Jadi peraturan tentang bagian mutlak ini pada hakekatnya merupakan pembatasan terhadap kebebasan orang membuat testamen. Menurut Pasal 931 KUH Perdata, bahwa dalam pembuatan wasiat atau hibah wasiat dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

- a) Wasiat terbuka.
- b) Wasiat dengan tulisan tangan (testamen olografis).

c) Testamen tertutup (testamen rahasia).⁹⁵

Dalam ketiga testamen ini dibutuhkan campur tangan seorang Notaris. Dalam testamen olografis (Pasal 932 KUH Perdata) ditetapkan bahwa testamen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan untuk selanjutnya diarsipkan oleh seorang Notaris dimana pengarsipan ini harus disaksikan oleh dua orang saksi. Disaat testamen olografis ini diserahkan kepada Notaris untuk disimpan, testamen sudah berada dalam amplop tertutup bersegel, untuk si peninggal warisan dihadapan Notaris dan dua orang saksi harus menulis pada sampul, bahwa sampul tersebut berisi testamennya. Dan selanjutnya catatan tersebut harus di tandatanganinya.

Selanjutnya Notaris membuat amplop tersendiri atas penerimaan ini untuk disimpan, pada amplop tersebut dan harus pula ditandatangani oleh Notaris, saksi-saksi serta si peninggal warisan. Dalam Pasal 932 Ayat 2 KUHPerdata mengulas tentang kemungkinan berhalangannya si peninggal warisan untuk menandatangani sampul atau akta penerimaan setelah menulis dan menandatangani testamennya. Jika hal ini terjadi maka notaris wajib mencatat hal ini serta penyebab berhalangannya ini. Ditetapkan pada Pasal 933 KUHPerdata, bahwa kekuatan testamen olografis ini sebanding dengan kekuatan testamen terbuka yang dibuat

⁹⁵ R.G.Kartasapoetra, Pembahasan Hukum Benda Hipotek Hukum Waris, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal.96

dihadapan Notaris dan dianggap terbuat di tanggal dari akta penerimaan oleh Notaris. Jadi tidak dikesampingkan tentang tanggal yang ditulis dalam testamennya sendiri. Berdasarkan Pasal 934 KUH Perdata, si peninggal warisan bisa menarik kembali testamennya. Biasanya hal ini dilaksanakan dengan cara permintaan kembali tersebut harus dinyatakan dalam suatu akta otentik (akta notaris). Dengan menerima kembali testamen olografis ini, hibah warisan harus dianggap seolah-olah ditarik kembali (herroepen), hal ini ditegaskan oleh ayat 2 Pasal 934 KUH Perdata. Sedangkan oleh Pasal 937 ditetapkan, jika testamen olografis ini diserahkan kepada Notaris dengan cara tersebut pada suatu sampul bersegel, maka Notaris tidaklah berhak membuka segel tersebut. Jadi segel tersebut boleh dibuka setelah si peninggal warisan wafat, dengan cara menyerahkannya kepada Balai Harta Peninggalan (weeskamer) untuk dibuka dan diselesaikan sebagaimana dengan testamen rahasia (Pasal 942 KUH Perdata), yakni dengan membuat proses verbal atas pembukaan ini dan atas keadaan testamen yang diketemukan, selanjutnya testamen tersebut harus diserahkan kembali kepada notaris.

Testamen olografis dapat diserahkan kepada Notaris dengan terbuka, jadi bukan rahasia. Jika demikian maka akta penerimaan untuk disimpan (akte van bewaareving) tadi oleh Notaris ditulis pada testamennya sendiri dibawah tulisan si

peninggal warisan yang berisikan keinginan terakhir. Selanjutnya akta tersebut ditandatangani oleh Notaris, para saksi dan si peninggalwarisan. Testamen terbuka (openbaar) diatur pada Pasal 938 KUHPerdara menetapkan testamen terbuka (openbaar) wajib dibuat dihadapan Notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan mengutarakan keinginannya kepada Notaris dengan secukupnya (zakelijk) maka Notaris wajib mencatat keterangan-keterangan ini dalam kalimat-kalimat yang jelas. Ada perbedaan pendapat mengenai masalah apakah keterangan dari orang yang meninggalkan warisan harus secara tertulis atau dengan cara praktek langsung (gebaren).

Asser Meyers (halaman 198), Suyling-Dubois (Nomor99), Klaseen-Eggens (halaman 314 dan 315), dan Hoge Raad di negeri Belanda (putusan tanggal 27 November 1908WB.8773), yang dikutip dalam buku Oemarsalim berpendapat, bahwa pernyataan ini secara lisan, oleh karena hanya dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pernyataan ini dilakukan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Asser Meyers mengatakan, bahwa lazimnyalah testamen terbuka ini sejak dahulu dinamakan testamen lisan.⁹⁶

Pernyataan tersebut sesuai jika dinyatakan dengan lisan, tetapi sering juga seorang yang meninggalkan warisan itu terserang flu sehingga tidak dapat membaca dan yang bersangkutan lalu

⁹⁶ Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal.103

mencatat di atas kertas. Jika orang yang meninggalkan warisan sesudah mendengarkan pembacaan ini menganggukkan kepalanya, maka cara pernyataan ini sudah cukup dengan cara lisan. Dalam Pasal 939 Ayat 2 KUHPerdara menerangkan bahwa kemungkinan saat si peninggal warisan menyatakan keinginan terakhirnya kepada Notaris tidak dihadiri oleh saksi-saksi dan Notaris menulisnya, jika hal ini benar maka sebelum tulisan Notaris ini dibacakan terlebih dahulu si peninggal warisan menyatakan keinginannya dengan singkat dan jelas di hadapan saksi-saksi. Selanjutnya menurut Pasal 939 Ayat 3 KUHPerdara, tulisan Notaris ini baru bisa dibacakan dan dinyatakan terhadap si peninggal warisan, apakah benar bahwa pernyataan yang dibacakan itu adalah keinginan terakhirsi wafat. Pengumuman dan pembacaan serta tanya jawab ini, harus dilaksanakan pula. Jika pernyataan si peninggal warisan sebelumnya sudah dinyatakan dihadapan saksi. Setelah itu akta Notaris tersebut ditandatangani oleh Notaris, si peninggal warisan dan saksi-saksi. Seandainya si peninggal warisan tidak dapat menandatangani atau berhalangan datang, maka dengan ini harus dijelaskan pada akta notaris dengan terperinci. Di samping itu harus pula dijelaskan bahwa pada akta notaris ketentuan-ketentuan selengkapnya yang dibutuhkan ini telah dilakukan semuanya. Pada Pasal 944 ayat 2 KUHPerdara

tentang pembuatan testamen Terbuka (openbaar), menjelaskan orang yang tidak boleh menjadi saksi yaitu:

- a) Para ahli waris atau orang-orang yang menerima hibah wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat.
- b) Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu atau cucu-cucu menantu dari Notaris.
- c) Pembantu-pembantu Notaris yang bersangkutan.⁹⁷

Testamen Rahasia (geheim) ditetapkan bahwa si peninggal warisan harus menulis sendiri atau dapat pula menyuruh orang lain untuk menulis keinginan yang terakhir. Setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut. Selanjutnya tulisan tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah amplop tertutup, dan disegel serta kemudian diserahkan ke Notaris (Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPerdata). Penutup dan penyegelan ini dapat pula dilaksanakan dihadapan Notaris dan empat orang saksi. Selanjutnya si peninggal warisan harus membuat suatu pernyataan di hadapan Notaris dan saksi-saksi, bahwa yang ada di dalam sampul itu adalah testamennya, dan menyatakan benar bahwa ia sendiri yang menulis dan menandatangani atau yang ditulis orang lain serta ia menandatangani.

Kemudian Notaris membuat akta superscriptie yaitu untuk menyetujui keterangan tersebut. Akta ini bisa ditulis dalam surat

⁹⁷ Samudera Cinta, Syarat-syarat Hibah Wasiat, hlm.98

yang memuat keterangan tersebut atau pada sampulnya. Notaris, peninggal warisan dan para saksi harus menandatangani akta tersebut agar mempunyai suatu kekuatan hukum yang tetap. Ayat terakhir dari Pasal 940 KUH Perdata menetapkan bahwa testamen rahasia ini harus diarsipkan oleh Notaris bersama-sama dengan akta-akta notaris lain yang asli. Pasal 941 KUHPerdata menjelaskan pada keadaan dimana kemungkinan si peninggal warisan tidak bisa berbicara (bisu), tetapi bisa menulis. Untuk hal initestamen harus tetap ditulis, diberi tanggal serta ditandatangani oleh si peninggal warisan. Selanjutnya testamen tersebut diserahkan kepada Notaris, dan diatas akta superscriptie yang menjelaskan bahwa tulisan yang diserahkan itu adalah testamennya. Jika si penghibah wasiat meninggal dunia, maka yang berkewajiban memberitahukan kepada mereka yang berkepentingan adalah Notaris, hal ini berdasarkan Pasal 943 KUHPerdata. Yang di maksud dengan pemberitahuan ini adalah tentang adanya testamen-testamen. Selanjutnya berdasarkan Pasal 935 KUHPerdata, bahwasi peninggal warisan diizinkan untuk menuliskan keinginan terakhirnya dalam surat di bawah tangan, maksudnya adalah tidak terdapatnya campur tangan seorang Notaris, namun dalam hal ini hanya mengenal penunjukkan orang-orang yang diwajibkan melaksanakan testamen (executeur testamentair), perihal pemesanan mengenai penguburan serta

tentang penghibahan pakaian, perhiasan serta alat-alat rumah tangga.

Didasarkan Pasal 913 KUHPerdara, yang dijamin dengan bagian mutlak atau Ligitime Portie itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas. Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya., tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari Ligitime Portie (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat. Hal ini dipertegas dengan pendapat Notaris, yang mengatakan, Pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129. Karena masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut, maka anak angkat berhak mewaris dari orang yang mengangkatnya. Hal ini karena anak tersebut setelah di angkat menjadi anak kandung dari orang yang mengangkatnya.

Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Status anak angkat

tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdota. Menurut Pasal 830 KUH Perdata : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka. Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu :

- a) Secara abintestato (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undangundang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
- b) Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat (testamen) dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.⁹⁸

Anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi ini Kitab

⁹⁸ Effendi Perangin, Hukum Waris, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta, 1997, hal.4

Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), yang terdapat pada pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh Undang-undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentairerfrecht*), yaitu di dalam Pasal 913, 914, 916 dan seterusnya. Cara mendapatkan warisan menurut hukum perdata barat yaitu Pasal 832, 842, 852, 852a, 913, 914, dan 916a yang berhak menjadi ahli waris keluarga sederajat baik sah maupun di luar kawin yang diakui, serta semuanya istri yang hidup terlama. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 dikaitkan dengan ketentuan Anak Luar Kawin dalam hal pewarisan, majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) inkonstitusional bersyarat. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan adanya putusan MK tersebut maka perubahan besar terjadi dalam sistem hukum perdata pun tak bisa dihindari. Misalnya dalam hukum waris, berdasarkan KUHPerdata, anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. Namun sejak adanya putusan MK tersebut

maka anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Dengan demikian terdapat beberapa resiko yang akan timbul, salah satunya terkait dengan tanah yang menjadi objek waris. Biasanya, tanah waris dipergunakan sebagai jaminan atas transaksi di bank oleh para ahli waris. Dengan adanya putusan MK tersebut maka tuntutan anak luar kawin terhadap jaminan tersebut dapat timbul. Selain itu tidak dapat dipungkiri, akan timbul banyak gugatan ke pengadilan agama (Islam) dan pengadilan negeri (non-Islam) dari anak luar kawin.⁹⁹

Hendaknya para pihak yang berwenang senantiasa mengadakan pengawasan secara seksama terhadap masalah pengangkatan anak, agar pengangkatan anak tersebut betul-betul didasari pada dasar kemanusiaan yang tinggi sesuai dengan jiwa budaya bangsa Indonesia, agar tidak terjadi pengangkatan anak (adopsi) dengan maksud-maksud tertentu atau terselubung. Penulis juga menyarankan dengan adanya aneka ragam peraturan yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) ini. Maka kiranya perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang secara khusus mengatur masalah pengangkatan anak serta kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.

⁹⁹ M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AkademikaPresindo, Jakarta, 1985.

Dengan demikian dalam pembagian waris menurut hukum barat ini Dalam hal waris, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum barat, masing - masing memiliki ketentuan mengenai hak waris yang berbeda satu sama lain. Perbedaan yang paling terlihat adalah pada sistem hukum barat. Berdasarkan Staatblaad 1917 No. 129, pengangkatan anak atau adopsi mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Anak angkat akan putus nasabnya kepada orang tua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris ab intestato. Sehingga seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Mengenai ketentuan Staatblaad ini, Penulis berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah tidak relevan dan harusnya tidak diikuti lagi, karena secara hukum nasional telah ada diatur mengenai pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007), serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perolehan waris oleh anak angkat yang dilakukan secara wasiat ini menurut Penulis adalah cara yang paling ideal, karena

sejalan dengan sistem hukum Islam maupun sitem hukum adat pada beberapa suku tertentu. Perolehan secara wasiat ini pula menurut Penulisan akan melindungi ahli waris sesungguhnya/ ahli waris ab intestato karena KUHPerdara mengatur mengenai batasan-batasan dalam pembuatan wasiat, salah satunya adalah legitieme portie.

Dalam menghadapi perkara mengenai kewarisan, hakim harus memperhatikan ruang lingkup permasalahan mengenai kewarisan tersebut. Status keahliwarisan seseorang masuk dalam ruang lingkup gugatan. Selain itu pula, dalam menghadapi perkara mengenai kewarisan khususnya terhadap anak angkat, hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai keabsahan pengangkatan anak dari anak angkat tersebut. Keabsahan ini didasarkan pada apakah pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan tersebut meyakinkan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara sah dan sesuai prosedur.

2. Ketentuan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam

Dimuka telah dijelaskan bagaimana pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah telah dihapuskan oleh Islam melalui Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 Dengan ketetapan dari ayat Al-Qur'an tersebut, maka berarti lembaga "Adopsi" tidak diakui oleh hukum Islam. Akibat-akibat hukum dari adopsi banyak sekali diantaranya hak mewaris bagi anak angkat. Semua akibat hukum dari adopsi juga tidak

diakui oleh hukum Islam. Apakah dengan demikian berarti Islam mencegah penyantunan terhadap anak-anak yang terlantar? Mengingat bahwa pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh orang kaya terhadap anak orang lain yang terlantar, atau oleh orang (yang mampu) yang tidak punya anak terhadap anak kerabatnya yang kurang mampu (Muslich Maruzi 1981:83). Maka dalam hukum Islam ada suatu ketentuan bahwa pembagian / pemberian harta sebelum seorang meninggal atau lebih populer disebut wasiat, tidak boleh melebihi $1/3$ dari harta warisannya. Hal demikian untuk melindungi para ahli waris lainnya. Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris harus didahulukan daripada hak ahli waris.

Para ulama berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyakbanyaknya $1/3$ harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-utang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa ijin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama (jumhur), dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari $1/3$ harta peninggalan tergantung kepada ijin ahli waris, apabila semua ahli waris mengizinkan, selebihnya $1/3$ harta peninggalan dapat diluluskan seluruhnya. Apabila sebagian ahli waris mengizinkan dan sebagian ahli waris tidak mengizinkan, maka yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak waris yang mengizinkan saja.

Menurut pendapat ulama Dhahiriyah, wasiat lebih dari 1 /3 harta itu dipandang batal, meskipun ada ijin dari ahli waris; sebab hadits nabi menentukan bahwa berwasiat dengan 1 /3 harta itu sudah dipandang banyak.

Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1 /3 dari harta warisan orang tuanya. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat 2 yakni yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1 /3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Yang dimaksud dengan “wasiat wajibah” adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka.¹⁰⁰ Atas dasar realita diatas, KHI yang merupakan buku hukum bagi masyarakat Islam Indonesia, bersikap aspiratis terhadap nasib anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dalam hal penerimaan harta warisan dengan wujud wasiat wajibah. Wasiat wajibah tersebut, bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan si mayat yang dalam hal pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan si mayat. Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari si mayat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi 1/3 dari harta si mayat dengan jalan wasiat wajibah.

¹⁰⁰ M. Hasbi Ash Shiddieqy 1997: hlm 300

Wasiat wajibah yang dimaksud diatas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memaksa memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada para pihak diatas. Wasiat wajibah itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka KHI menetapkan batas sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris. Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat : Pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit. Tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Kedua, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.

Dan jika di telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

Apabila wasiat itu lebih dari sepertiga harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah sepertiga harta tanpa perlu persetujuan seseorang, sedang yang lebih dari sepertiga harta, memerlukan persetujuan para waris. Wasiat dalam keadaan ini ada tiga bentuk : 101

- a. Semua waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini, diberilah jumlah wasiat dari harta peninggalan dan sisanyalah yang dibagi antara para waris
- b. Para waris membenarkan yang lebih dari sepertiga. Dalam bentuk ini berlaku wasiat dalam batas sepertiga tanpa perlu persetujuan seseorang dan diambil sepertiga itu dari harta peninggalan diberikan kepada orang yang menerima wasiat, sedang yang dua pertiga dibagi antara para waris.
- c. Sebagian para waris menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga, sedang yang lain tidak menyetujuinya. Dalam hal ini dibagi harta peninggalan dua kali Jadi jelaslah bahwa dalam “wasiat wajibah” tidak boleh lebih dari sepertiga.

Wasiat wajibah pada dasarnya hanya diberikan kepada ahli waris yang tidak menerima bagian harta warisan karena terhibab oleh ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris. Pada dasarnya pemberian warisan sudah

¹⁰¹ M. Hasbi Ash Shiddieqy 1997:hlm 306

diatur sejak pada zaman awal-awal agama Islam ada, tetapi belum berkembang dan mengalami perubahan yang berarti seperti sekarang ini. Yang menjadi dasar-dasar pemberian warisan pada zaman awalawal agama Islam adalah sebagai berikut: 1. Pertalian kerabat (al-qarabah) 2. Janji prasetia (al-hilf wa al-mu'aqadah) 3. Pengangkatan anak atau adopsi (al-tabanni) 4. Hijrah dari Makkah ke Madinah 5. Ikatan persaudaraan (al-muaklah) antara orang-orang muhajirin (pendatang) dan orang-orang anshar, yaitu orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin dari Makkah di Madinah. Tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:¹⁰²

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Baik meninggal (mati) hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia, maupun mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bias terjadi seperti dalam kasus seorang yang dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.
- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di antara mereka tidak terjadi waris-

¹⁰² Akhmad Khisni, Hukum Waris Islam, Unissula Press, Semarang, 2013, hlm. 3.

mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.

- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebabsebab kewarisan.

Kompilasi Hukum Islam sudah mengantisipasi apabila terjadi akibat hukum dikemudian hari dalam pemberian wasiat wajibah pada anak angkat, dengan cara modifikasi hukum kewarisan. Modifikasi hukum kewarisan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁰³

- a. Tetap menempatkan status anak angkat di luar ahli waris dengan modifikasi melalui wasiat wajibah. Meskipun hukum adat menyamakan hak dan kedudukan anak angkat sama dengan status anak kandung, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengadaptasi dan mengkompromikannya menjadi nilai hukum Islam. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 171 huruf (h) “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam ayat (1) “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan

¹⁰³ Ibid., hlm. 30 dan 32.

193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya”. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

- b. Ayah angkat berhak $\frac{1}{3}$ sebagai wasiat wajibah. Seperti yang dikemukakan di atas status anak angkat tidak berkedudukan sebagai anak kandung, oleh karena itu pula ayah angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Akan tetapi kenyataan hubungan ini tidak dapat dipungkiri secara hukum, maka secara fakta yuridis kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (2) memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan ayah angkat dalam hubungan waris, bahwa anak angkat berhak mendapat $\frac{1}{3}$ berdasarkan konstruksi hukum “wasiat wajibah”, dan sebaliknya ayah angkat berhak mendapat $\frac{1}{3}$ berdasarkan konstruksi hukum “wasiat wajibah”.

Maka wasiat wajibah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara in konkreto. Anggapan hukum ini lahir dari asas apabila dalam satu hal hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Berdasarkan uraian di atas, penulis mempunyai kesimpulan. Pemberian bagian wasiat wajibah kepada anak

angkat apabila mendasarkan pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tidak akan menimbulkan akibat hukum yang mengakibatkan perselisihan antara anak angkat dan ahli waris utama dari si pewaris. Sebab dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Tetapi apabila dicermati dari bagian warisan masing-masing pada ahli waris utama, bagian $\frac{1}{3}$ dari harta warisan untuk anak angkat atau orang tua angkat pada hakekatnya dianggap terlalu besar, karena bagian ini melebihi bagian ahli waris utama seperti seorang istri yang hanya memperoleh $\frac{1}{4}$ jika tidak mempunyai anak, dan ibu yang hanya mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$. Oleh sebab itu, terkadang masalah pembagian inilah yang bisa menjadi penyebab permasalahan antara anak angkat dengan ahli waris utama. Disinilah fungsi sebenarnya dari Kompilasi Hukum Islam dalam pemecahan masalah kewarisan dalam hal pembagian bagian warisan.

Peranan notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena salah satu kewenangan seorang notaris adalah dalam kaitannya dengan pembuatan akta. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menyatakan bahwa, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan

dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, “suatu akta otentik adalah suatu akta yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di wilayah dimana akta tersebut dibuatnya”.

Dalam hal seseorang datang kepada notaris untuk membicarakan masalah pemisahan dan pembagian harta warisan, notaris akan berusaha menggali sedalam mungkin keterangan dari orang tersebut mengenai kapan pewaris tersebut meninggal dunia, apakah telah dibuat surat keterangan warisnya, siapa ahli warisnya, dan pihak lain yang terkait dengan almarhum. Orang tersebut harus menunjukkan kepada notaris surat kematian almarhum, dan kartu identitas pihak yang terkait, surat keterangan waris, dan surat surat lain yang ada hubungannya dengan almarhum. Hal itu bertujuan agar notaris tidak membuat kesalahan yang akan merugikan pihakpihak tertentu. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) a Undang-Undang nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, “Dalam menjalankan kewajibannya seorang notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Apabila penghadap datang untuk membicarakan masalah waris yang melibatkan anak angkat, 104 notaris akan memberikan saran dan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan hibah atau wasiat wajibah yang telah diatur dalam

¹⁰⁴ Khifni, S.H,Mkn. (Notaris-PPAT), Ungaran, wawancara, tanggal 10 Maret 2024.

Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”. Membuat wasiat (testament) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pada dasarnya, meskipun pewaris tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat. Kompilasi Hukum Islam tetap memberikan penyelesaian tentang pemberian warisan si pewaris melalui wasiat wajibah yang terdapat dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2). Namun demikian, tindakan preventif dapat dilakukan agar jangan sampai terjadi sengketa waris dikemudian hari yaitu dengan diberikan wasiat dalam bentuk akta otentik sebelum pihak yang akan mewariskan hartanya tersebut meninggal dunia.

Hal ini berkaitan dengan kedudukan notaris dalam pembagian harta peninggalan secara damai atau di luar pengadilan. Pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan bentuk akta yang dibuat di hadapan notaris atau dinamakan akta partij (partij acte). Dalam akta partij ini,

dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut. Termasuk di dalam akta partij antara lain akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli, kuasa, dan lain sebagainya. Pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat ini harus berdasarkan kepada keotentikan sebuah akta, yang mana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang, mengenai keabsahan dan kelengkapan dalam pembuatan sebuah akta otentik.²⁴ Notaris selain bertanggung jawab dalam membuat akta wasiat wajibah juga bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan wasiat wajibah ini notaris harus melaksanakan apa yang di kehendaki si pewaris dan menjelaskan semua yang diwasiatkan pewaris kepada seluruh ahli waris, hal ini dimaksudkan agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris mengenai hal-hal pelaksanaan wasiat yang diwasiatkan pewaris bagi seluruh ahli warisnya.

C. Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Terhadap Anak

1. Peran Notaris Pada Tahap/Proses Pra Pengangkatan Anak

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian akta pengangkatan anak, dimana sebelum berlakunya peraturan tersebut pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tentunya akan menimbulkan masalah baru didalam masyarakat mengenai kekuatan

hukum akta adopsi yang mereka buat sebelum diberlakukannya peraturan pemerintah ini, selain itu timbul polemik di dalam masyarakat mengenai kepastian hukum atas akta adopsi yang sudah mereka buat, sehingga akan membuat masyarakat menjadi bingung dan resah mengenai status anak angkat mereka.¹⁰⁵

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana akibat hukum dalam hal pengangkatan anak berdasarkan aturan aturan hukum positif, kekuatan hukum atas akta-akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan peranan notaris dalam pembuatan akta pengangkatan anak sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research), serta analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif.¹⁰⁶

Analisis data ini dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan. Akibat hukum dalam hal pengangkatan anak berdasarkan aturan aturan hukum

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁰⁶ *ibid*

positif terhadap anak angkat dan juga orang tua yang mengangkatnya adalah diakui keberadaannya serta dijamin dan dilindungi semua hak-hak yang melekat pada proses pengangkatan anak tersebut, sedangkan akibat hukum yang terjadi terhadap pengangkatan anak yang dalam hal tidak sesuai aturan hukum positif maka terhadap pengangkatan anak yang terjadi tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri setempat. Kekuatan hukum mengenai akta-akta yang dibuat oleh notaris sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, adalah sah dan akta tersebut tetap berlaku serta tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang sepakat membuatnya di hadapan notaris, hal ini sebagaimana disebutkan dalam aturan peralihan yang menyebutkan bahwa pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.

Peranan notaris dalam pembuatan akta pengangkatan anak sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu notaris dapat berperan dalam memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui penyuluhan, konsultasi kepada para pihak yang berhubungan dengan pengangkatan anak, hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya para pihak dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, mendapatkan

informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pengangkatan anak, karena dalam penyuluhan dan konsultasi mengenai perbuatan hukum yang hendak dilakukan para pihak, notaris harus merujuk pada peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut.¹⁰⁷

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang lahirnya SEMA-RI nomor 2 tahun 1979 jo SEMA-RI nomor 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak tersebut di atas, bahwa telah banyak permohonan pengangkatan anak yang dilatarbelakangi oleh berbagai hal, yang diantaranya adalah kebutuhan memperoleh tunjangan anak angkat bagi Pegawai Negeri Sipil, kebutuhan pengangkatan anak perempuan bagi WNI Tionghoa, dan lain-lain, untuk diajukan ke Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, ternyata pentingnya lembaga Peradilan dalam hal pengangkatan anak juga melalui beberapa proses atau tahapan tahapan dengan terjadinya perubahan sosial/perilaku sosial di masyarakat. Dari perubahan tersebut, disisi lain proses pra-pengangkatan anak belum disadari baik oleh masyarakat maupun Pemerintah sehingga peranan Notaris yang wilayah kerjanya non litigasi pada lembaga pengangkatan anak saat ini semakin menciut.

Menurut hasil penelitian dari beberapa Notaris di Kabupaten Semarang, jika ada klien datang menghadap kepadanya untuk keperluan

¹⁰⁷Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 33

sebagaimana tersebut diatas maka yang ia lakukan adalah selain memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama klien, ia juga membantu kepentingan klien dalam hal pembuatan akta sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum akta pengangkatan anak di buat oleh Notaris antara lain :

- a. Umur anak yang hendak di angkat, sebab untuk Notaris hanya menerima proses pengangkatan anak untuk anak yang berusia 5 tahun kebawah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu pula, Notaris berpendapat bahwa alasan ditentukannya usia tersebut adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum melalui lembaga pengangkatan anak yang kedepannya dikhawatirkan tidak mensejahterakan si anak tersebut (misalnya trafficking);
- b. Status sosial dari orang tua biologis maupun orang tua angkat
- c. Beban/keadaan ekonomi dari orang tua biologis maupun orang tua angkat; ,
- d. Apakah sudah ada kesepakatan antara orang tua biologis dengan orang tua angkat. Hal ini berkaitan dengan sahnya suatu perikatan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebab jika salah satu syarat dari sahnya perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka akta yang telah dibuat tersebut adalah batal demi hukum.

Dari hasil beberapa hal yang perlu diperhatikan tersebut diatas diharapkan bahwa maksud dan tujuan dari pengangkatan anak adalah sesuai dengan SEMA-RI nomor 2 tahun 1979 jo SEMA-RI nomor 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, sehingga diharapkan pula tidak akan ada iktikad-iktikad tidak baik/tidak ada maksud-maksud lain yang dikemudian hari akan merugikan kepentingan si anak yang hendak diangkat tersebut. Barulah kemudian Notaris membuatkan akta pengangkatan anak yang persyaratannya antara lain sebagai berikut :

- a. Harus ada Akta/surat kelahiran anak dari Kantor Catatan Sipil atau kalau tidak ada cukup dengan surat keterangan kelahiran dari desa atau kelurahan setempat sebagaimana yang ditetapkan dalam SEMARI Nomor 2 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran, Pasal 47 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Persyaratan inilah yang nantinya akan dijabarkan dalam premis akta;
- b. Harus jelas identitas dari orang tua biologis maupun orang tua angkat, hal ini untuk keperluan pengisian komparasi akta.

Dalam pengangkatan anak tersebut aktanya harus berisikan: ,

- a. Penyerahan anak yang di maksud oleh orang tua biologis kepada orang tua angkat dengan maksud untuk kebaikan dan kesejahteraan si anak

angkat ke depan, hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu: “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;

- b. Tidak menghapuskan hubungan hukum keluarga si anak angkat dengan orang tua biologis (misalnya jika yang di angkat anak adalah laki-laki, maka ia (anak angkat tersebut) masih bisa menjadi wali dari adik perempuan biologisnya). Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu: “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya” ;

Sehingga akta pengangkatan anak yang di buat oleh Notaris sebagaimana tersebut di atas jelas, ada kepastian hukum/ legalitasnya serta ada manfaatnya. Semua ini terkait karena akta yang dibuat merupakan notariil akten (akta notariil) yang merupakan akta/alat bukti yang sempurna sifatnya, sebab Notaris merupakan pejabat yang mempunyai spesialisasi tersendiri, karena ia merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata. Tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik yang menurut Pasal 1870 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata berfungsi sebagai alat pembuktian yang mutlak. Dalam arti bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi siapa saja yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, termasuk juga pada proses pengangkatan anak ini.

2. Peran Notaris Pada Tahap/Proses Pasca Pengangkatan Anak

Setelah memperoleh kepastian hukum mengenai kedudukan atau status hukum anak angkat melalui akta pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris, maka untuk dapatnya ia (anak angkat) memperoleh hak-haknya terutama hak waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka dibuatlah suatu surat/akta yaitu surat keterangan ahli waris.

Namun, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hingga saat ini belum ada suatu aturan khusus mengenai surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris untuk dapatnya dijadikan dasar bagi anak angkat dalam memperoleh haknya. Di sini penulis menggunakan istilah surat keterangan ahli waris sebab bentuk surat waris sendiri ada 2 (dua) pendapat di kalangan para Notaris, yaitu berupa surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Notaris dalam bentuk aslinya (in originali) dan surat waris yang berupa akta pernyataan ahli waris di hadapan notaris (akta notaris).

Dengan tidak adanya suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan mengenai surat keterangan ahli waris di Indonesia, maka hal ini menjadi bahan pemikiran bagi para notaris. Habib Adjie, SH,

M.Hum. menyatakan bahwa sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh notaris, yaitu untuk membuat akta otentik dengan bingkai Pasal 15 ayat (1), Pasal 38 dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dengan membuat akta pernyataan sebagai ahli waris dalam bentuk akta pihak (partij akten), karena :

- a. Notaris hanya menuliskan pernyataan kehendak atau keinginan para pihak, agar susunan ahli warisnya dibuat dengan akta otentik;
- b. Tidak diperlukan campur tangan pemerintah untuk membuat pembuktian susunan sebagai ahli waris, hal tersebut merupakan hak warga Negara;
- c. Tidak ada pertanggung jawaban dari pemerintah, jika ada penyimpangan dalam penyusunan ahli waris, tapi hal tersebut semata-mata tanggung jawab yang bersangkutan;
- d. Menghargai hak pribadi tiap warga negara, bahwa hanya yang bersangkutanlah yang mengetahui siapa-siapa saja ahli warisnya.

Meskipun bentuknya sebagai akta pernyataan, maka tetap perlu diuraikan dalam premis mengenai kematian pewaris berdasarkan dokumen yang ada, bukti perkawinan, akta kelahiran anak-anak, pernyataan ada atau tidak ada perjanjian perkawinan, maupun pernyataan pernah mengangkat anak atau tidak.

Menurut hasil diskusi dari pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah, bentuk dari surat waris adalah tetap dalam bentuk

surat keterangan dengan pertimbangan apabila bentuknya pernyataan, maka pernyataan tersebut hanya mengikat diri yang membuat pernyataan dan tidak mengikat pihak lain, sekaligus apakah dapat dijadikan alat bukti apabila alat bukti itu berasal dari orang yang menyatakan dan yang membuat alat bukti itu sendiri. Lain halnya bila surat keterangan waris dibuat oleh bentuk surat keterangan, logika secara hukum dengan bentuk surat keterangan, maka akan mengikat pihak lain dan dijadikan sebagai alat bukti karena dibuat oleh mereka yang berwenang membuatnya, dalam hal ini adalah Notaris.

Sehubungan dengan pembuatan surat keterangan ahli waris oleh notaris, posisi perlindungan hak waris anak angkat diletakkan pada pernyataan (minimal dua orang saksi) sebagai dasar pembuatan surat keterangan ahli waris ataupun akta pernyataan sebagai ahli waris bila surat keterangan ahli waris berbentuk akta pihak (partij akten). Hal ini akan menyebabkan hak waris anak angkat bisa hilang/dikesampingkan apabila pernyataan oleh para saksi yang dipakai sebagai dasar pembuatan surat keterangan ahli waris tidak benar. Dalam hal ini, pernyataan yang tidak benar bisa dengan disengaja oleh para saksi untuk kepentingan ahli waris lainnya, ataupun memang benar para saksi tidak mengetahui bahwa pewaris selama hidupnya pernah melakukan pengangkatan anak.

Berdasarkan SEMA-RI Nomor 2 tahun 1979 jo SEMA-RI Nomor 6 tahun 1983, mengenai pengangkatan anak berupa Penetapan Pengadilan Negeri, untuk perlindungan hak waris anak angkat sehubungan dengan

pembuatan surat keterangan ahli waris oleh Notaris, disarankan sedapat mungkin dibuat suatu aturan yang menentukan sebelum notaris membuat surat keterangan ahli waris, maka hal yang perlu ditanyakan terlebih dahulu pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah apakah selama hidupnya pewaris pernah melakukan pengangkatan anak. Hal demikian dapat membantu Notaris untuk mengetahui apakah ada anak angkat yang ditinggalkan oleh pewaris, dan oleh karena itu Notaris akan mencantumkan anak angkat dalam surat keterangan ahli waris sebagai ahli waris. Proses tersebut hampir sama dengan sebelum Notaris membuat surat keterangan ahli waris, yang terlebih dahulu menanyakan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Daftar Pusat Wasiat) tentang ada atau tidak adanya wasiat yang dibuat oleh pewaris selama dia hidup.

Di dalam penulisan ini, perlindungan hukum ditujukan kepada anak angkat, supaya tercapai kepastian hukum atas proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui akta Notaris. Dengan tujuan mencapai kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, maka negara diharapkan memberikan sebuah penjelasan lebih lanjut terhadap kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pengangkatan Anak di UU Jabatan Notaris sehingga tidak memberikan kekaburan hukum, dan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum untuk mengkaji permasalahan dan untuk memecahkan rumusan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Teori perlindungan hukum memiliki makna perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan atas hak-hak manusia, yang secara umum diklasifikasikan dalam hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dalam suatu negara hukum. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam fungsi dan tujuannya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perlindungan hukum tersebut pada umumnya diwujudkan dalam suatu bentuk peraturan tertulis, sehingga sifatnya mengikat setiap subjek hukum dan memiliki akibat hukum bagi setiap subjek hukum yang melanggarnya.

Konsep perlindungan hukum terkait perlindungan atas kepentingan tertentu merupakan suatu bentuk manifestasi yang merupakan syarat untuk masuk dalam golongan phase “welfare state” (negara kesejahteraan). Erman Rajagukguk memberikan pandangan, ketika sebuah bangsa hendak memasuki golongan negara kesejahteraan, tuntutan atas intervensi pemerintah melalui pembentukan peraturan guna melindungi pihak-pihak yang lemah kedudukannya sangatlah kuat.¹⁰⁸

Perlindungan hukum itulah yang dapat melindungi kepentingan yang lemah kedudukannya tersebut. Perlindungan hukum bagi pihak anak angkat dapat diberikan sarana perlindungan hukum yang sifatnya preventif dan represif:

¹⁰⁸ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 14.

- a. Perlindungan hukum secara preventif dapat diberikan sebelum melakukan proses pengangkatan anak tersebut dilakukan,;
- b. Perlindungan hukum represif diberikan pada saat salah satu pihak tersebut telah menderita kerugian terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak lain kepadanya.

Terkait dalam penulisan tesis ini, untuk perlindungan hukum secara preventif sebelum dilakukannya proses pengangkatan anak tersebut haruslah didahului dengan itikad baik dan dilakukan proses tersebut dengan hukum yang berlaku saat ini. Untuk proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui notaris merupakan perintah Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak, dimana diperlukan adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. Staatsblad Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa “untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orang atau orang-orang yang melakukannya.¹⁰⁹ Pengangkatan Anak menurut Staatsblaad tersebut pada dasarnya ditujukan hanya untuk golongan Tionghoa, dan pada dasarnya hanya mengizinkan pengangkatan anak dilakukan oleh laki-laki yang beristeri atau pernah beristeri dan memberikan pengecualian kepada janda cerai mati.¹¹⁰

Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang terikat dalam ikatan perkawinan harus disertai dengan kata sepakat dari suami dan isteri sedangkan untuk laki-laki duda atau janda cukup

¹⁰⁹ Pasal 8 Ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

¹¹⁰ Pasal 5 Ayat (3) Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

sepakat dari yang bersangkutan sendiri. Kesepakatan yang dilakukan antara pihak yang akan mengangkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu akan dituangkan dalam bentuk akta notaris. Para Pihak tersebut harus menghadap sendiri di hadapan notaris atau memberikan perwakilan dengan kuasa sah yang khusus dikuasakan untuk itu dengan akta notaris. Adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat mengurangi timbulnya sengketa masalah pengangkatan anak dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan anak.¹¹¹ Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam staatsblad, selain dari itu di tentukan pada saat menggunakan Staatsblad bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta notaris adalah batal demi hukum.

Dalam hal ini perlindungan hukum preventif yang diuraikan oleh penulis diatas sangat perlu diperhatikan supaya tercapai kepastian hukum diantara semua pihak dan terhindar dari perbuatan gugat menggugat diantara para pihak. Menurut Hadjon perlindungan hukum preventif kepada masyarakat adalah diberikannya kesempatan mengajukan keberatan maupun pendapat sebelum adanya suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive (sudah pasti).¹¹²

Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sebaliknya perlindungan hukum

¹¹¹ J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), halaman. 224

¹¹² Musthofa Sy, Pengangkatan anak kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta:Kencana, 2008, cet.1,Hlm.12-13

yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat signifikan terhadap tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum preventif inilah, pemerintah terdorong untuk lebih bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada suatu kebijakan yang diambil.

Dari dibuatnya Peraturan Pemerintah tersebut memang untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan proses pengangkatan Anak, namun pada kenyataannya masih ada saja yang merasa tidak paham proses pengangkatan anak, sehingga seharusnya pemerintah secara rutin juga dapat memberikan sosialisasi ke dinas terkait atau mungkin ke panti asuhan, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum para pihak sebelum melakukan proses pengangkatan anak. Perlindungan hukum represif ditujukan setelah terjadinya sengketa dari perbuatan hukum tersebut.

Perihal setelah terjadinya sengketa terkait proses pengangkatan anak, maka perlindungan hukum represif ini dapat diberikan berupa kepastian status hak anak angkat tersebut. Hal ini berarti yang dilindungi oleh hukum adalah status anak angkat yang dilakukan melalui proses yang sah. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengangkatan anak telah terjadi perubahan ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan anak dari ketentuan staatsblad 1917 Nomor 129 kepada Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007, dimana mengakibatkan

terjadinya tata cara pengangkatan anak dari Akta notaris menjadi penetapan pengadilan.¹¹³

Hal ini kemudian dapat menjadi konflik atau sengketa, salah satunya yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah akta yang sudah dibuat oleh Notaris sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, menurut penulis untuk melakukan perlindungan hukum represif terkait sengketa yang disebabkan tentang proses pengangkatan anak yang dibuat oleh akta Notaris, yaitu mengenai akta-akta pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini maka akan tetap dianggap berlaku dan tetap akan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang sepakat membuatnya di hadapan notaris, akta tersebut tetap akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak asal akta tersebut dibuat sebelum Peraturan Pemerintah tersebut disahkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam aturan peralihan yang menyebutkan bahwa pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, maka semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.¹¹⁴ Peraturan Pemerintah yang muncul kemudian tidak membatalkan pengangkatan anak yang telah dilakukan berdasarkan aturan sebelumnya dan peraturan tersebut tidak berlaku surut, dengan demikian pengangkatan

¹¹³ Mohammad Saleh, Penetapan Asas peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Perkara Perdata, (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2011) cet. 1. Hlm. 72.

¹¹⁴ Habib Adjie, sekilas dunia notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm. 74

anak yang dilakukan berdasarkan Staatblad 129 No.127 yang dilakukan dihadapan Notaris tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah di keluarkannya Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dari Perbuatan hukum Pengangkatan Anak yang dituangkan dalam Akta Notaris, dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam pemeriksaan dokumen di persidangan Pengadilan Negeri untuk memperoleh status hukum yang sah dalam proses permohonan Pengangkatan Anak. Akta Notaris tersebut adalah sebagai salah satu bukti permulaan tertulis.¹¹⁵

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai tiga kekuatan nilai pembuktian:

- a. Lahiriah Yang dimaksud disini adalah kemampuan yang dimiliki oleh akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Sepanjang akta otentik tersebut dibuat sesuai dengan aturan hukum tentang syaratnya otentik, maka akta tersebut akan berlaku sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, artinya adalah pihak yang menyangkal atau meragukan keotentikan akta notaris itulah yang harus membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Untuk pembuktiannya harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta menjadi obyek gugatan .

¹¹⁵ Musthofa Sy, Pengangkatan Anak kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta:Kencana, 2008, hlm.58

- b. Formal Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang terjadi dan dituangkan dalam akta Notaris tersebut benar dilakukan oleh Notaris itu sendiri, atau para pihak yang menghadap telah menerangkan sesuai yang tercantum dalam akta berdasarkan prosedur yang benar. Secara formalnya, apa yang tertulis di akta terkait dengan hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tandatangan para pihak/penghadap, saksi-saksi dan Notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak) harus memberikan kepastian dan perlindungan. Apabila yang dipersoalkan oleh para pihak adalah aspek formal, maka yang harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal dari formalitas akta adalah hal-hal yang disebutkan tersebut. Pihak yang mempermasalahkan akta otentik dari aspek formal harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal akta Notaris harus dilakukan dengan suatu gugatan ke Pengadilan umum.
- c. Materiil Akta Notaris sebagai suatu bukti harus memberikan kepastian tentang materi suatu akta, apa yang disebutkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak atau berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Isi dari Akta Notaris harus mempunyai kepastian dan dapat menjadi bukti yang sah untuk para pihak dan para ahli waris atau para penerima hak mereka. Pihak yang meragukan dan

ingin membuktikan aspek materiil dari akta, maka pihak yang meragukan itulah yang harus membuktikan, dalam ini pihak tersebut harus membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak tidak menyampaikan yang sebenarnya terhadap Notaris, maka akan digunakan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris tersebut.¹¹⁶

Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta Otentik. Dalam perlindungan Hukum Represif jika Kebanyakan dari perkara yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi akan diselesaikan melalui jalur litigasi. Di sini yang berperan aktif adalah hakim. Hakim sebagai pihak yang nantinya akan memberikan putusan terhadap perkara yang disengketakan. Apabila dalam persidangan dapat dibuktikan ketidakbenaran dari salah satu aspek tersebut, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum perdata dan pasal 165 HIR, yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat, karena kekuatan akta Notaris diakui dalam HIR (hukum acara perdata untuk wilayah Jawa dan Madura), maka dapat dikatakan suatu akta Notaris disyaratkan dalam lembaga pengangkatan anak mengingat bahwa

¹¹⁶ Herlien Budiono, Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang kenotariatan, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2009) hlm.3.

legalitas dari pengangkatan anak adalah melalui Penetapan Pengadilan (proses hukum acara perdata).

3. Kedudukan Surat Keterangan Waris

Menurut Notaris di Kabupaten Semarang 117 Surat Keterangan Waris pada dasarnya bukan akta otentik namun merupakan akta di bawah tangan dalam bentuk surat keterangan yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum. Karena bukan merupakan akta otentik, sebenarnya menurut Penelitian Surat Keterangan Waris dapat dibuat oleh siapa saja selain notaris baik yang mempunyai kemampuan di bidang hukum atau tidak. Yang penting surat tersebut berisi keterangan tentang kedudukan seseorang sebagai ahli waris dari seorang pewaris dan bagian waris seseorang terhadap suatu harga warisan dari seorang pewaris tertentu dengan memuat dasar-dasar hukumnya berdasarkan bukti tertulis dan saksi yang sungguh- sungguh diketahui oleh orang yang membuat keterangan waris bersangkutan.

Notaris Kabupaten Semarang sependapat bahwa Surat Keterangan Waris bukan merupakan akta otentik, namun tidak sependapat bahwa Surat Keterangan Waris dapat dibuat oleh siapa saja asal memuat keterangan hak waris seseorang terhadap suatu harta warisan baik yang sudah terbuka atau belum. Karena pembuatan Surat Keterangan Waris wajib memenuhi persyaratan tertentu yang seluruhnya dapat dipenuhi oleh notaris sebagai pejabat umum antara lain pembuatan Pernyataan dalam

¹¹⁷ Wawan Cara dengan Notaris Kabupaten Semarang

bentuk akta otentik oleh para ahli waris dan saksi dihadapan notaris sebelum membuat Surat Keterangan Waris hanya dapat dibuat oleh notaris.

Surat Keterangan Waris menurut Notaris Kabupaten Semarang lainnyatermasuk akta di bawah tangan dan bukan akta otentik namun tidak sembarangan pihak dapat membuatnya. Bagi golongan Timur Asing umumnya dalam praktik Surat Keterangan Waris dibuat oleh notaris berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar notaris membuat Surat Keterangan Waris atas nama pihak yang berkepentingan. Tentang kedudukan Surat Keterangan Waris sebagai akta dibawah tanganmdan hanya dapat dibuat oleh notaris untuk golongan tertentu disetujui oleh Notaris Kabupaten Semarang hal tersebut berasal dari kebiasaan zaman dahulu dimana masyarakat menganggap bahwa seorang notaris dianggap ahli dalam bidang harta warisan termasuk dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris yang menetapkan dan menyebutkan besarnya warisan ahli waris atas suatu warisan dari seorang pewaris tertentu. Surat Keterangan Waris bukan merupakan akta otentik karena suatu akta otentik wajib memenuhi bentuk yang telah ditentukan undang-undang.

Bentuk setiap akta Notaris ditentukan oleh Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di mana setiap akta Notaris harus terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta.

Hal-hal yang wajib dimuat dalam awal akta ditentukan oleh Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Menurut ayat (2), awal akta atau kepala akta harus memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Adapun badan akta menurut pasal 38 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 wajib memuat: Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan atau orang yang mereka wakili.

4. Syarat Pembuatan Surat Keterangan Waris

Syarat agar notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris menurut salah satu Notaris¹¹⁸ di Kabupaten Semarang adalah apabila pemohon memenuhi beberapa persyaratan antara lain menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing ahli waris, jika memungkinkan KTP pewaris dan beberapa orang saksi yang mengetahui tentang kedudukan pewaris dan para ahli waris yang sah baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia berikut para ahli warisnya masing-masing.

Penunjukkan KTP, menurut Notaris merupakan hal yang mutlak agar notaris mengetahui dengan sebenarnya tentang identitas ahli waris dan pewaris sehingga dapat dihindari terjadi masalah dikemudian hari disebabkan oleh identitas palsu baik seluruhnya maupun sebagian oleh ahli

¹¹⁸ Wawancara dengan notaris Kabupaten Semarang

waris maupun pewaris. Apabila memungkinkan, menurut notaris dapat meminta agar pemohon yang dalam hal ini adalah ahli waris mendatangkan saksi yang benar-benar mengetahui identitas pewaris dan para ahli waris sesuai KTP sehingga apabila di kemudian hari terjadi masalah, maka notaris dapat mengajukan kekuatan kesaksian saksi yang turut hadir.

Keterangan Waris, menurut Notaris lain di salah satu Kota Cirebon adalah orang yang benar-benar mengenal keluarga pemohon yang terdiri dari pewaris dan seluruh ahli waris dan dapat berasal dari keluarga atau tetangga. Pemilihan yang benar-benar mengetahui kedudukan ahli waris dan pewaris, menurut Anny Diharti, SH harus benar-benar dicermati oleh notaris sehingga meminimalisir kemungkinan saksi palsu atau saksi yang tidak mengetahui dengan jelas identitas dan struktur keluarga pewaris dan ahli warisnya.

Syarat lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris menurut Notaris adalah pernyataan dari ahli waris mengenai identitas para ahli waris dari pewaris. Tidak diperlukan pernyataan dari para ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris apabila dalam hal tersebut tidak ada anak yang belum dewasa sebagai ahli waris.

Ada atau tidaknya anak yang belum dewasa sebagai ahli waris bukan merupakan alasan untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan pernyataan para ahli waris, karena menurut Notaris, pernyataan

merupakan syarat dalam pembuatan Surat Keterangan Waris karena notaris tidak akan mengetahui duduk persoalan dan kedudukan ahli waris apabila tidak ada pernyataan dari para ahli waris.

Setelah semua syarat untuk pembuatan Surat Keterangan Waris dipenuhi oleh pemohon/ ahli waris, maka notaris sebelum membuat Surat Keterangan Waris notaris wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta mengenai ada atau tidaknya wasiat atas nama pewaris yang terdaftar. Apabila notaris telah mendapat jawaban tertulis dari daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta barulah seorang notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris

5. Saksi Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris

Seorang notaris agar dapat membuat Surat Keterangan Waris memperoleh informasi dari saksi-saksi yang benar-benar mengetahui mengenai struktur keluarga pewaris dan siapa para ahli warisnya. Seorang notaris harus memperhatikan dan memeriksa benar-benar kualitas saksi agar saksi yang dimintakan keterangan oleh notaris sebelum membuat Surat Keterangan Waris benar-benar merupakan saksi yang mengetahui dengan pasti keadaan keluarga pewaris termasuk siapa yang menjadi ahli waris pewaris.

Umumnya yang dijadikan saksi untuk dimintakan keterangan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris adalah keluarga pewaris dalam garis yang paling dekat sehingga notaris dapat mengetahui

keadaan keluarga pewaris dengan tepat dan menghindari terjadi kekeliruan mengenai hal tersebut.

Setuju jika keterangan saksi yang didengar oleh notaris yang diutamakan adalah dari keluarga terdekat. Namun apabila keluarga terdekat tidak ada dapat juga didengar keluarga jauh atau bila tidak ada tetangga yang lama hidup bersama pewaris sehingga mengetahui dengan jelas dan tepat mengenai keadaan keluarga pewaris baik selama hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia. Mengenai jumlah saksi yang wajib didengar oleh notaris sebelum membuat Surat Keterangan Waris, dapat sebanyak-banyaknya sehingga dengan itu notaris memperoleh keyakinan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris.

Menurut Notaris apabila kualitas saksi sama yaitu saksi dengan jumlah banyak namun mengetahui hal yang sama maka notaris dapat mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang paling tua dan bijaksana diantara seluruh saksi yang ada. Namun apabila keterangan saksi berhubungan satu sama lain, maka notaris wajib mendengar keterangan seluruh saksi sehingga dapat menarik kesimpulan mengenai siapa ahli waris dari pewaris berdasarkan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan oleh ahli waris.

Mengenai saksi yang tidak dapat hadir langsung dihadapan notaris dan memberikan keterangan secara tertulis, notaris dapat menerima apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang diberikan langsung dihadapan notaris. Namun apabila tidak, maka keterangan

tertulis tidak dapat dipertimbangkan untuk menentukan ahli waris dari pewaris. Hal tersebut merupakan upaya notaris untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya keterangan tertulis yang diserahkan kepada notaris tersebut adalah palsu dengan tujuan untuk menguntungkan salah seorang ahli waris tertentu menolak keterangan saksi yang diberikan secara tertulis karena hal tersebut sangat rawan penipuan dan dikemudian hari kemungkinan besar akan menimbulkan masalah bagi notaris sebagai pejabat yang dipercaya masyarakat. Sehingga lebih aman apabila saksi datang menghadang langsung.

Notaris dapat menerima keterangan saksi secara tertulis apabila saksi benar-benar berhalangan menghadap notaris dengan bukti yang sah, misalnya sakit atau berada di luar kota namun ia hanya mengkhususkan hal tersebut terhadap saksi yang dikenal oleh notaris, sedangkan saksi yang tidak dikenal oleh notaris, menurutnya tidak diterima karena khawatir akan kebenaran keterangan saksi. Karena apabila keterangan saksi secara tertulis oleh saksi tidak dikenal notaris diterima, apabila terjadi akibat hukum di kemudian hari maka notaris bersangkutan yang akan menanggung akibatnya. Khususnya keterangan tertulis yang diterima notaris, akan dilekatkan ada berkas, guna menghindari terjadi masalah di kemudian hari.

Setelah notaris yakin dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh ahli waris, maka para ahli waris terlebih dahulu membuat “penyataan” dihadapan notaris mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli

waris dari pewaris sebagai dasar notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris.

Baik para ahli waris maupun saksi yang didengar keterangannya dan dimuat dalam “Pernyataan” maupun Surat Keterangan Waris menurut Notaris tidak perlu diambil sumpah. Namun dalam Pernyataan dimuat klausul bahwa para ahli waris dan saksi-saksi “bilamana perlu berani angkat sumpah”.

6. Format Surat Keterangan Waris

Menurut Penelitian di lapangan walaupun Surat Keterangan Waris bukan akta otentik, namun tetap dibuat berdasarkan format akta otentik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu memuat kepala akta, isi akta dan penutup akta. Karena dibuat menurut format akta otentik, maka Surat Keterangan Waris diberi nomor.

Penomoran Surat Keterangan Waris, Menurut Penelitian adalah setelah nomor “pernyataan” yang dibuat oleh ahli waris karena umumnya Surat Keterangan Waris dibuat setelah para ahli waris memuat “Pernyataan” tentang siapa saja ahli waris dari pewaris yang merupakan akta otentik.

7. Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Berbeda Terhadap Seorang Pewaris

Setiap peristiwa alam yang berhubungan dengan kematian akan timbul/lahir peristiwa hukum secara perdata baik berhubungan dengan almarhum/alamrhumah (si pewaris) maupun dengan orang-orang yang

ditinggalkannya (para ahli waris), yang mau tidak mau harus segera diselesaikan oleh para ahli waris.¹¹⁹

Proses pembuatan Surat Keterangan Waris menurut Penelitian wajib dilakukan oleh notaris dengan prinsip kehati-hatian yang sedemikian rupa sehingga tidak merugikan klien di kemudian hari, walaupun pada saat proses pembuatan Surat Keterangan Waris kemungkinan klien diwajibkan untuk memenuhi berbagai syarat yang sulit untuk dipenuhi seperti membawa saksi yang benar-benar mengetahui kebenarannya penghadap sebagai ahliwaris dan pewaris.

Ketelitian dan kehati-hatian notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris menurut Notaris di Kabupaten Semarang dapat diterapkan notaris dengan menanyakan kepada klien sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan Surat Keterangan Waris, termasuk menanyakan apakah klien pernah membuat Surat Keterangan Waris sebelumnya pada notaris yang lainnya. Notaris di Kabupaten Semarang berpendapat dalam praktik sulit bagi notaris untuk menanyakan kepada klien terutama klien yang baru pertama kali menghadap notaris tentang kemungkinan yang bersangkutan telah membuat Surat Keterangan Waris pada notaris lainnya.¹²⁰

¹¹⁹ Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan , Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018, Unissula, Semarang, h.40

¹²⁰ Wawan cara dengan Notaris dan PPAT

Pembuatan Surat Keterangan Waris ganda terhadap pewaris yang sama menurut penelitian lebih muda diketahui apabila Surat Keterangan Waris dibuat sebagai syarat pembuatan akta lainnya seperti akta jual beli karena jelas terhadap objek yang akan dialihkan dibutuhkan kepastian akan jumlah pemiliknya, namun sulit diketahui apabila klien hanya khusus datang menghadap notaris untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris. Terhadap klien yang minta dibuatkan Surat Keterangan Waris, menurut Penelitian apabila telah memenuhi syarat-syarat dapat dibuat Surat Keterangan Warisnya, walaupun notaris tidak mengetahui bahwa klien telah memiliki surat keterangan Waris yang dibuat oleh notaris lainnya karena notaris jarang menanyakan hal tersebut kepada klien. Mengenai kekuatan pembuktian Surat Keterangan Waris ganda atas nama seorang pewaris, menurut observasi seluruhnya tergantung pada sidang pembuktian di Pengadilan. Karena notaris membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan pernyataan pihak yang bersangkutan dengan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penghadap.

Dalam hal seorang notaris membuat Surat Keterangan Waris sesuai dengan pernyataan penghadap dan saksi-saksi, menurut salah satu Notaris di Kabupaten Semarang kekuatan surat keterangan waris ganda terhadap pewaris yang sama tidak diragukan lagi baik di masyarakat maupundi Pengadilan. Berbeda apabila notaris membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan rekayasa dengan penghadap dengan mendapat keuntungan materi tertentu.

Kemungkinan Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris menurut Notaris di Kabupaten Semarang mungkin saja terjadi baik dibuat oleh notaris dalam daerah kerja yang sama maupun wilayah kerja yang berbeda. Hal tersebut dimungkinkan karena selain notaris tidak menanyakan hal tersebut pada klien juga karena notaris terikat sumpah jabatan untuk merahasiakan apa-apa yang telah dibuatnya kepada sesama notaris sehingga tidak mungkin menginformasikan kepada rekan sesama notaris mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris atas nama seseorang.

Kemungkinan Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris menurut Notaris di Kabupaten Semarang mungkin saja terjadi baik dibuat oleh notaris dalam daerah kerja yang sama maupun wilayah kerja yang berbeda. Hal tersebut dimungkinkan karena selain notaris tidak menanyakan hal tersebut pada klien juga karena notaris terikat sumpah jabatan untuk merahasiakan apa-apa yang telah dibuatnya kepada sesama notaris sehingga tidak mungkin menginformasikan kepada rekan sesama notaris mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris atas nama seseorang.

Faktor lainnya yang memungkinkan dapat dibuatnya Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris menurut Penelitian adalah tidak berfungsinya peran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyimpan data wasiat pewaris di seluruh Indonesia disebabkan pihak Departemen tidak akan menginformasikan kepada notaris bahwa

data yang diminta oleh notaris udah pernah diminta oleh notaris lainnya untuk membuat Surat Keterangan Waris. Baik undang-undang maupun kebiasaan yang berlaku selama ini belum mengatur secara tegas mengenai pihak yang berwenang untuk membuat Surat Keterangan Waris apabila terdapat lebih dari seorang ahli waris. Karena dengan tidak adanya batasan mengenai siapa yang berhak menghadap notaris dan notaris mana yang berhak untuk membuat Surat Keterangan Waris mengakibatkan masing- masing ahli waris yang merasa berhak atas suatu warisan dapat bebas menghadap notaris untuk minta dibuatkan Surat Keterangan Waris demikian pula notaris dalam suatu daerah akan berwenang membuat Surat Keterangan Waris karena tidak pembatasan mengenai hal tersebut. Hal tersebut akan berakibat timbulnya Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris yang akan menimbulkan masalah dalam pembagian warisan yang ditinggalkan pewaris. Sehingga sudah pada tempatnya apabila hal tersebut terjadi merupakan wewenang Pengadilan untuk menguji dan membuktikan mana diantara Surat Keterangan Waris atas nama pewaris yang akan dilaksanakan untuk menentukan dan membagi warisan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Anak Angkat Menurut Sistem Hukum Barat dan Hukum Islam

Menurut *Staatsblad* 1917 No. 129 yakni Pengangkatan anak dalam Hukum Barat mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengadopsinya, dan status anak tersebut seolah-olah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari kedua orang tua yang mengadopsinya. Akibat hal tersebut hubungan keperdataan antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya menjadi putus sehingga anak adopsi tersebut mendapatkan hak waris atas harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam. Adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Menurut istilah pengangkatan anak dalam bahasa Belanda ialah *adoptie* yang berarti pengangkatan anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan secara terminology dalam kamus bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan

anaknyanya sendiri. Ensiklopedia umum mengatakan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Dr. Mahmud Syaltut yang dikutip secara ringkas oleh Drs. Fachur Rahman dalam bukunya ilmu waris, beliau membedakan dua macam arti anak angkat yaitu: Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua, yakni dipahamkan dari perkataan “tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Menurut Kompilasi Hukum Islam huruf h tentang pengangkatan anak menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Adopsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak “nasabnya” sendiri. Jadi, menurut pandangan Hukum Islam mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau “boleh”. Adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat

secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.

2. Ketentuan Pembagian Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Ketentuan pembagian waris anak angkat menurut kitab undang-undang hukum perdata terdapat cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu sebagai berikut:

a. Secara *Ab Intestato*

(Ahli waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832 KUH Perdata) Menurut ketentuan undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan cara pembagian hak ahli waris menurut cara *Ab Intestato*.

Dalam undang-undang tersebut dapat di simpulkan ketentuan pembagian waris anak angkat menurut kitab undang-undang hukum perdata mendapat bagian sama dengan anak kandung sebagaimana bagian waris ini sudah di tentukan dalam undang-undang yang disebut AB Instato

Sedangkan Ketentuan pembagian waris anak angkat menurut Kompilasi hukum Islam Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Yang dimaksud dengan “wasiat wajibah” adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka . Atas dasar realita diatas, KHI yang merupakan buku hukum bagi masyarakat Islam Indonesia, bersikap aspiratis terhadap nasib anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dalam hal penerimaan harta warisan dengan wujud wasiat wajibah. Wasiat wajibah tersebut, bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan si mayat yang dalam hal pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan si mayat. Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan wasiat dari si mayat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta si mayat dengan jalan wasiat wajibah.

3. Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat

Pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu Kitab Undang-Undang hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas mengenai kewenangan notaris dalam membuat Surat

Keterangan Waris namun, berdasarkan Kewenangan notaris yang diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang begitu luas dalam membuat akta tentang semua perbuatan, bisa dijadikan sebagai pedoman dasar bagi notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris selama ini didasarkan pada hukum kebiasaan.

Kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda Terhadap Seorang Pewaris yaitu pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris adalah tergantung pada kebijaksanaan Pengadilan untuk menentukan Surat Keterangan Waris mana yang otentik terhadap seorang pewaris.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah sebaiknya dibuatkan aturan khusus mengenai Surat Keterangan Waris diatur dalam suatu produk hukum mengenai pejabat yang berwenang membuatnya supaya pihak berwajib tidak menyalahgunakan wewenang tersebut dan memberikan kemudahan.
2. Notaris/PPAT sebaiknya berhati-hati dalam membuat Surat Keterangan Waris sebagai syarat dalam pembuatan akta otentik dan menolak untuk membuat Surat Keterangan Waris secara terpisah dengan pembuatan akta lainnya guna menghindari pembuatan Surat Keterangan Waris ganda.
3. Kepada para pihak sebaiknya mengutamakan sikap jujur dalam pembuatan surat keterangan waris sehingga tidak mengakui warisan yang bukan haknya.

C. Contoh Akta / Litigasi yang Terkait

AKTA KETERANGAN HAK WARIS

Nomor : 20.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 11-06-2021 (sebelah Juni Dua Ribu Dua Puluh Satu) Menghadap kepada saya, **Dr. Bayu Kisworo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

I. **Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM**, Pedagang, bertempat tinggal di Cirebon, Jl. Kesambi Nomor 89, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Drajat, Kecamatan Kesambi;.....

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3273206008620003

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris

Penghadap menerangkan lebih dahulu :

Bahwa almarhum **Tuan HENRY SENJAYA HEN**, Warganegara Indonesia, telah meninggal dunia di Cirebon, pada tanggal dua puluh enam maret dua ribu dua satu (26-3-2021), demikian seperti ternyata dari Akta Kematian tertanggal enam april dua ribu dua satu (6-4-2021) Nomor 281/UMUM/2021; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ;

Bahwa almarhum **Tuan HENRY SENJAYA HEN** tersebut, selanjutnya akan disebut juga "pewaris", menurut keterangan para penghadap telah

kawin sah de- ngan **Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM**, demikian berdasarkan akta

Perkawinan untuk Golongan Tionghoa tanggal duapuluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (26-12-1996) nomor 735/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cirebon, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris

Bahwa dari perkawinan antara almarhum Tuan HENRY SENJAYA HEN dengan Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM tersebut telah melahirkan 2 (dua orang anak, yaitu :

- **Tuan JEMMY SENJAYA**, yang dilahirkan pada tanggal duapuluh empat Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-5-1997) di Cirebon, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cirebon pada tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (28-5-1997) nomor 766/1997, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ;

Nona CHINDY SENJAYA, yang dilahirkan di Cirebon, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-6-1998), demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cirebon pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-6-1998) nomor 897/1998, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

- Bahwa "pewaris" tidak meninggalkan turunan atau saudara lain selain dari- pada Penghadap dan Tuan JEMMY SENJAYA, Nona CHINDY

SENJAYA.

- Bahwa menurut Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal dua puluh maret dua ribu dua satu (20-3-2021) Nomor: AHU.2-AH.04.01-8148, "pewaris' tidak meninggalkan surat wasiat -----

Penghadap tersebut di atas selanjutnya dengan ini menerangkan : -----

Bahwa penghadap mengetahui dan dapat membenarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas ; -----

Bahwa penghadap bersedia jika perlu memperkuat segala sesuatu yang diuraikan di atas dengan sumpah -----

Maka sekarang berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas dan surat-surat yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, serta berdasarkan hukum yang berlaku bagi penghadap, maka saya, Notaris, menerangkan dalam akta ini : -----

Bahwa menurut hukum yang berlaku bagi penghadap, orang yang berhak atas harta peninggalan "pewaris" adalah :-----

- Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM tersebut mendapat $1/2 + (1/2 \times 1/3) = 3/6 + 1/6 = 4/6$ (empat per enam) bagian

-Tuan JEMMY SENJAYA tersebut mendapat $1/6$ (seperenam) bagian ; --

- Nona CHINDY SENJAYA tersebut mendapat $1/6$ (seperenam) bagian; --

Bahwa Penghadap, tuan JEMMY SENJAYA dan Nona CHINDY SENJAYA, merupakan para ahli waris tersendiri dari "pewaris" dengan mengecualikan siapapun juga dan yang tersendiri berhak untuk menuntut dan menerima seluruh barang-barang dan harta kekayaan yang termasuk

harta peninggalan "pewaris dan selanjutnya penghadap dan tuan JEMMY SENJAYA, dan Nona CHINDY SENJAYA, merekalah yang tersendiri berhak memberi tanda-terima untuk segala penerimaan harta kekayaan dan barang. -----

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini dengan segala akibat-akibatnya, penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I B Cirebon ----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
 akta ini dengan dihadiri oleh Tuan .AGUS LIMANDRA. dan Nyonya FITRI WAHYUNI, Sarjana Hukum, kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Cirebon, sebagai saksi-saksi. -----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----

Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai S A L I N A N

Notaris di Semarang,

Dr. Bayu Kisworo S.H.,MKN.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Quran dan Hadis

A. Buku

- Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- .Nany Pudjianti Suwigyo dan Widhi Handoko, 2020, kebijakan tugas dan kewenangan lembaga pembuat surat keterangan waris berbasis nilai keadilan, unissula pers, semarang.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ash Shabuni, *Hukum Waris Islam Terjemah* Surabaya: Al-Iklas, 1995
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-ma'arif, 1975.
- Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Waris dalam Islam*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1980.
Gregor van der Burght diterjemahkan oleh F. Tengker, *Hukum Waris*,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2011.

- Hartono SoerjopratiIlyo, *Hukum Waris Testamentair*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.
- I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuot Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999.
- Idris RamuIyo, Mohd., *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijke Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992.
- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Waris Adat*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1980.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang Hukum Adat, Hukum Agama Hindu- Islam*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan proposal*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*.
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sajuti Thalib, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zuhairi, *Serba Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung: Permata Printing, 2013.

B. Jurnal

Suhairi, Heti Susanti, “Tinjauan *Hukum Ekonomi Syariah*”, *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2016 Vol. 4 Nomor 1.

Firdaweri, “Konsep Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Al-Adalah*, Vol. 7 No. 2 (Juli 2015), hlm. 15

Firdaweri, “Konsep Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Al-Adalah*, Vol. 7 No. 2 Juli 2015.

Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.

Rian Sacipto, *Tinjauan Wawasan Kaum Milenial Menghadapi Pelaksanaan Pesta Demokrasi*, *Adil Indonesia Jurnal* Vol. 1 No. 1, 2019

Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), hlm. 40.

Indra Yuliawan & Arista Candra Irawati, *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Jilid 10, 2020 *Lex Privatum*, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015

Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 – 200

DiH *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017 Ferry Irawan Febriansyah

Ahmad Reza Andhika, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, *Jurnal Hukum*

Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2015

Nur Cahyanti, Sri Endah Wahyuningsih, *Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Akta*, Unissula, 2018

Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan , Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018, Unissula, Semarang

Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan , Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018, Unissula, Semarang, h.40

C. Artikel

Ahmad Azar Basyri, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Amin Husein nasution, *Hukum Kewarisan* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Depaartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa, 1998.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqhuul Maram*, Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2007.

Kamil Muhammad Uwaidah Syaikh, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Diterjemahkan oleh Abdul Goffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terjemahan Ahmad dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemah Soebekti, Jakarta: Pradnya Pramita, 1997.

Indra Yuliawan & Arista Candra Irawati, *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang, Humani Hukum dan Masyarakat Madan*, Jilid 10, 2020.

D. Peraturan

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Butir b-e

KUH Perdata (BW)

Pasal 830 sampai dengan 1130 KUH Perdata Bab 12 Tentang Pewarisan Karna Kematian Bab 13 Tentang Surat Wasiat

Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004

Undang Undang Tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009

Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1

Pasal 15 Ayat 1 Undang Undang Jabatan Notaris Membuat Akta Otentik

Peraturan pemerintah tentang pengangkatan anak Nomor 54 Tahun 2007

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Staatsblad 1917 No 129 tentang pengangkatan anak

Staatsblad 1917 No 129 Pasal 12 ayat 1 Tentang adopsi

Surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 1979 tentang pengesahan anak angkat

Pasal 43 ayat 1 tentang perkawinan bertentangan

KHI Pasal 209 ayat 2 tentang wasiat wajibah

KHI Pasal 171 huruf h tentang status anak angkat

KHI Pasal 176-193 tentang harta peninggalan anak

